



# PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

untuk SMP/MTs Kelas VIII



Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
2022

Penafian: Buku ini merupakan buku referensi (rujukan) yang disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penyusunan buku ini mengacu pada Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Standar Materi yang ditetapkan oleh BPIP. Oleh karena itu, buku ini dapat digunakan sebagai pengayaan pengetahuan tentang ideologi Pancasila di program pendidikan dan satuan pendidikan. Buku ini juga merupakan dokumen dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan.

## **PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK SMP/MTs KELAS VIII**

### **Penulis**

Rofi Wahanisa, Tudi Setiawan

### **Penelaah**

AT Sugeng Priyatno, Suhadi

### **Penyelia/Penyelaras**

Supriyatno

Irene Camelyn Sinaga

### **Kontributor**

Latifah

Windi Marhatus Sholiha

### **Ilustrator**

Aditya Candra Kartika

### **Editor**

Ira Anisa Purawinangun

### **Desainer**

Rinaldi Keadilan Harahap

### **Penerbit**

Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Jalan Veteran III No. 2, RT 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat 10270

### **Dikeluarkan oleh:**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bekerja sama dengan  
Pusat Perbukuan Kemendikbudristek

Cetakan Pertama, 2022

ISBN 978-623-8113-05-7 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-8113-07-1 (jil.2)

Isi buku ini menggunakan huruf Opens Sans 11/16 pt., Steve Matteson  
xiv,160 hlm.: 17,6 × 25 cm.



## **BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

### **REPUBLIK INDONESIA**

#### **SAMBUTAN KEPALA**

Salam Pancasila!

Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan buku referensi utama dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK. Buku referensi ini mengacu pada buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PPIP). Hadirnya buku bahan ajar berawal dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, proses penyusunan buku bahan ajar PPIP melibatkan sejumlah pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila. Pada bulan Agustus 2021, buku bahan ajar PPIP selesai disusun oleh BPIP. Bertepatan dengan Perayaan Hari Lahir Pancasila di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Juni 2022, buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila diluncurkan sekaligus menandai dicanangkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan formal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam perkembangannya, buku bahan ajar tersebut belum dapat langsung dipergunakan dalam satuan pendidikan karena harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi arus utama dalam pendidikan Indonesia saat ini. Untuk itu, dilakukan pendalaman kembali oleh BPIP bersama Kemendikbudristek dengan melibatkan unsur pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila serta Anggota Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pakar BPIP. Sebagai hasilnya, buku bahan ajar yang telah disesuaikan ini ditetapkan menjadi buku referensi utama Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penulisan buku referensi ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Pemberian metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada siswa (*student centered learning*) dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar. Cara penyampaian materi yang ada pada buku mendorong agar para peserta didik bisa mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila. Buku ini diharapkan dapat menjadi penuntun dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Buku referensi PPIP ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai stakeholder terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa sejatinya pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama secara bergotong royong demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik dengan pengamalan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Kepada semua pihak yang telah bergotong royong dengan tekun sedari awal menyusun buku bahan ajar dan buku referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dalam upaya untuk membumikan Pancasila kembali melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rida dan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2022

Kepala,



Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

Kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditandai dengan keberhasilan bangsa kita untuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga dengan dirumuskannya suatu falsafah yang sarat makna, yakni Pancasila. Sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bertanah air, Pancasila mewakili nilai-nilai luhur yang senantiasa kita junjung sebagai masyarakat Indonesia, sekaligus menggambarkan mimpi dan harapan kita dalam membangun negara yang maju dan bermartabat.

Mengingat pentingnya makna dan peran Pancasila, kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan karakter pelajar Indonesia.

Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka, kami mendorong Pendidikan Pancasila yang jauh lebih relevan dan kontekstual sehingga anak-anak Indonesia dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hadirnya buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila yang lahir berkat kerja sama Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya kita bersama mewujudkan Pelajar Pancasila. Buku referensi ini memuat materi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang Pancasila.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik sehingga buku ini dapat terbit dan menjadi referensi bagi kita semua dalam melahirkan Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Besar harapan saya bahwa buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar, membawa Indonesia melompat ke masa depan dalam semangat Pancasila.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

## PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Buku ini pada dasarnya merupakan dorongan atau stimulus pembelajaran bagi para peserta didik. Dengan itu, guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan contoh-contoh yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi setempat agar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Agar mudah dimengerti, buku ajar Pendidikan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk siswa SMP/MTs Kelas VIII ini disusun secara sistematis ke dalam lima (5) bab. Dalam setiap babnya, buku ini memiliki bagian-bagian, yaitu:



### CAPAIAN KOMPETENSI

Pada setiap bagian awal bab, buku ini menyampaikan keterangan mengenai capaian kompetensi peserta didik setelah mempelajari dan melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya.



### PENGANTAR MATERI

Bagian kedua adalah bagian pengantar. Pada bagian ini, peserta didik akan diantar memasuki pelajaran pada bab melalui narasi singkat yang mengurai latar belakang, tujuan, capaian kompetensi serta hal-hal yang akan dipelajari di dalamnya.



### PRAKTIK PENGAMALAN PANCASILA

Bagian ketiga adalah praktik pengamalan Pancasila. Di bagian ini, peserta didik akan dikenalkan oleh banyak praktik-praktik pengamalan Pancasila

yang terjadi di tengah kehidupan. Hal penting untuk memberikan contoh teladan bagi peserta didik agar dapat mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.



## PENYAJIAN MATERI

Bagian keempat adalah penyajian materi. Bagian ini berisi pemaparan tentang konsep-konsep terkait Pancasila yang tengah dipelajari pada bab. Penyampaian narasi tulisan dan ilustrasi gambar pada bagian ini akan disampaikan secara menarik guna memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya.



## REFLEKSI

Bagian kelima adalah refleksi. Refleksi dalam buku ini disampaikan dalam bentuk beragam. Ada yang berupa soal pengingat, diskusi, hingga aktivitas yang mengajak peserta didik melakukan hal-hal yang membuat mereka merefleksikan berbagai pengalaman belajar yang telah diterima.



## ASESMEN

Bagian terakhir atau keenam adalah asesmen. Pada bagian ini, guru dapat menemukan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik memahami sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila, kearifan lokal sebagai sumber nilai-nilai Pancasila, kemajemukan bangsa Indonesia, toleransi, serta pembangunan bangsa.



Buku ini memiliki Glosarium yang berisi daftar istilah-istilah penting yang terdapat dalam buku dengan penjelasan arti istilah, dan diurutkan secara alfabetis. Kalian jangan lupa untuk bertanya kepada guru dan berdiskusi dengan teman apabila ada pelajaran, kegiatan, dan evaluasi di dalam buku ini yang kurang dimengerti.

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN PANCASILA.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	
<b>KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER NILAI-NILAI PANCASILA.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III</b>	
<b>KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>TOLERANSI .....</b>	<b>89</b>
<b>BAB V</b>	
<b>PEMBANGUNAN BANGSA.....</b>	<b>113</b>
Glosarium .....	137
DAFTAR PUSTAKA .....	144
DAFTAR KREDIT GAMBAR.....	144
PROFIL PELAKU PERBUKUAN.....	147

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur kelembagaan Negara Setelah Amandemen UUD NRI 1945 ...	36
Gambar 1.2. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	40
Gambar 1.3. Sidang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) .....	41
Gambar 1.4. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	42
Gambar 1.5. Mahkamah Agung.....	43
Gambar 1.6. Sidang Mahkamah Konstitusi .....	45
Gambar 1.7. Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	45
Gambar 1.8. Gedung Bank Indonesia (BI).....	46
Gambar 1.9. Gedung Komisi Yudisial (KY).....	47
Gambar 2.1. Simbol Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.....	68
Gambar 2.2 Warga sedang melakukan gotong royong .....	70
Gambar 2.3. Pemberian bantuan korban bencana alam .....	71
Gambar 2.4. musyawarah di salah satu desa di Indonesia.....	72
Gambar 2.5. aktivitas pasar tradisional.....	73
Gambar 2.6. Infografis Pikukuh Suku Badui.....	74
Gambar 3.1 Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 .....	82
Gambar 3.2. Masyarakat membantu Korban Bencana Alam .....	83
Gambar 3.3 Kegiatan guru dalam Program SM3T.....	84
Gambar 3.4 Naskah Asli Proklamasi tulisan tangan Sukarno .....	89
Gambar 3.5 Naskah Proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik.....	89
Gambar 3.6 Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 .....	97

Gambar 3.7 Keberagaman Adat Istiadat di Indonesia .....	100
Gambar 4.1. keberagaman beragama .....	114
Gambar 4.2 Komplek Peribadatan berbagai agama di Puja Mandala.....	124
Gambar 5.1. Stadion Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional ...	133
Gambar 5.2. Kegiatan Vaksinasi Covid - 19.....	134
Gambar 5.3. Peta Wilayah Indonesia.....	136
Gambar 5.4. Eksplorasi Minyak Lepas Pantai.....	139
Gambar 5.5. Penggunaan Media Sosial.....	144



# BAB I

## SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN PANCASILA



### CAPAIAN KOMPETENSI

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab I:

1. Peserta didik dapat menjelaskan makna Indonesia sebagai negara hukum.
2. Peserta didik dapat menguraikan periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi di Indonesia.
3. Peserta didik dapat membandingkan dengan menggunakan contoh sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah perubahan dengan contoh-contoh yang benar.
4. Peserta didik dapat menggambarkan struktur kelembagaan negara di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
5. Peserta didik dapat menunjukkan sikap berperan serta dalam pemerintahan Indonesia.



## PENGANTAR MATERI

Ada tiga bahasan yang akan diurai dalam Bab I “Sistem Pemerintahan Berdasarkan Pancasila” ini. Bahasan pertama mengenai negara hukum Indonesia.

Bahasan kedua akan menguraikan sistem pemerintahan Indonesia. Pada bagian yang menjadi inti pembelajaran dalam bab ini, akan dijelaskan hal-hal mengenai sejarah perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 serta struktur kelembagaan negara di Indonesia saat ini.

Dan pada bahasan ketiga akan mengulas tentang praktik sistem pemerintahan, bagian ini akan mengulas mengenai bagaimana praktik sistem pemerintahan di Indonesia terutama praktik pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan praktik demokrasi di Indonesia.

Setelah mempelajari ketiga bahasan tersebut proses pembelajaran selanjutnya akan diisi dengan refleksi, serta asesmen yang dapat memperdalam pemahaman peserta didik mengenai pokok bahasan di Bab I.



## PRAKTIK PENGAMALAN PANCASILA

Pernahkah kalian melihat kegiatan pemilihan umum? Untuk apakah pemilu itu diadakan? pemilu diadakan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki Lembaga-lembaga negara yang akan menjalankan pemerintahan Indonesia.

Sila keempat Pancasila mengandung nilai: *“Negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia.*

*Penyelenggaraan negara didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*". Pelaksanaan nilai sila keempat ini antara lain dilaksanakan dengan cara pemilihan umum atau disingkat pemilu. Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi mengenal berbagai pemilihan umum yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Berdasarkan UUD NRI 1945, pemilihan pemimpin negara (presiden dan wakil presiden) dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat [1] UUD NRI 1945 menyatakan "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Sedangkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diusulkan melalui partai politik (parpol).

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri negara demokrasi, sehingga partai politik disebut juga sebagai pilar demokrasi. Fungsi partai politik sangatlah penting. Tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik. Dalam konstitusi (UUD NRI 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik.

Kata "gabungan partai politik" artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung partai politik lain.

Demokrasi, pada awalnya, merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini artinya kekuasaan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang sebenarnya menentukan, memberi arah, dan menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yang pelaksanaannya didasarkan pada UUD NRI 1945. Pengaturan pelaksanaan kedaulatan rakyat di dalam UUD NRI 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pemilihan umum sebagai salah satu wahana penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

UUD NRI 1945 mengatur pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPD dan DPR. UUD NRI 1945 meneguhkan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian kedaulatan rakyat menurut wewenang dan tugas yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah mengatur bagian-bagian kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga atau badan yang ditentukan dalam UUD NRI 1945 dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung oleh

rakyat. Sila Keempat Pancasila menjadi bintang penuntun proses-proses demokrasi di Indonesia yang bukan semata-mata didasarkan pada suara terbanyak rakyat, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apakah pemilihan ketua kelas yang calonnya merupakan pengajuan diri dari masing-masing siswa merupakan contoh dari pelaksanaan demokrasi secara sederhana? Kalian bisa membahas dan menganalisa nya bersama teman dalam kelompok. Dan coba kalian juga sebutkan jumlah partai politik dalam Pemilihan Umum tahun 2019? Buatlah secara tertulis dan sampaikan apa yang kalian kerjakan itu di hadapan teman-teman lainnya depan kelas.



## PENYAJIAN MATERI

### A. Negara Hukum Indonesia

Hukum adalah alat untuk mengatur kehidupan manusia. Mengatur tentang perilaku manusia dalam suatu negara. Didalam hukum terdapat nilai yang dijadikan pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan bernegara. Perilaku tersebut tentang hal yang baik dan buruk, benar dan salah. Sebagai seorang siswa, kalian termasuk bagian dari warga negara, yang secara otomatis berkewajiban untuk mentaati aturan yang berlaku. Tujuan dari peraturan yang dibuat tentu saja untuk menciptakan ketertiban. Sebagai contoh dalam kehidupan sekolah, kalian diminta untuk memakai seragam, mematuhi tata tertib sekolah, jam masuk dan pulang sekolah. Juga disiplin dalam pembelajaran disekolah adalah salah satu contoh berlakunya hukum. Kemudian bagaimanakah dengan negara kita? Apakah negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum?

Penjelasan UUD NRI 1945 (sebelum amandemen atau sebelum perubahan), terkait dengan sistem pemerintahan negara, menyatakan *"Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)"*. Paham negara kekuasaan (*machtstaat*) merupakan paham ketatanegaraan yang menyandarkan kekuasaan pada satu orang yang memerintah secara absolut. Pengertian absolut di sini adalah satu orang yang memimpin memegang tiga kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan ini dikonsepsikan tidak pernah salah, sehingga dipandang berhak memegang tiga cabang kekuasaan secara bersamaan.

Perkembangan berikutnya, muncul pendapat bahwa tidak ada seseorang yang dapat memerintah negara tanpa persetujuan bersama. Pendapat ini kemudian melahirkan sistem ketatanegaraan baru yaitu demokrasi dan paham negara hukum (*rechtsstaat*).

Paham negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan reaksi terhadap paham negara kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum artinya pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang telah disusun dan disepakati bersama melalui proses yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, kesepakatan dalam menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses politik, melalui lembaga perwakilan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Landasan nilai ini mengacu pada sila keempat Pancasila yang mengandung nilai: *"Negara Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Penyelenggaraan negara didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"*.

Pasca amandemen, UUD NRI 1945 pada bagian Perubahan Keempat Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, semua kementerian dan lembaga serta semua yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia harus tunduk pada supremasi hukum. UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Ciri negara hukum;

1. adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.
2. adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. adanya legalitas dalam arti hukum segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa, haruslah berdasarkan hukum.

Pancasila harus menjadi dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah hierarkinya. Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Pancasila sebagai kaidah penuntun juga harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bentuk kaidah penuntun tersebut adalah sebagai berikut.

Penuntun pertama, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia sesuai tujuan negara. Hal ini merujuk kepada bentuk negara kesatuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat [1] UUD NRI 1945 yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional (Pasal 37 ayat [5]

UUD NRI 1945). Pasal 30 UUD NRI 1945 mengatur sistem pertahanan dan keamanan untuk menjamin keutuhan teritori dan ideologi.

Penuntun kedua, negara harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi. Pasal 1 ayat [2] UUD NRI 1945 menegaskan prinsip demokrasi (kedaulatan berada di tangan rakyat) dan Pasal 1 ayat [3] UUD NRI 1945 menegaskan prinsip nomokrasi (Indonesia adalah negara hukum). Untuk itu perlu dibentuk lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR, dan DPD).

Penuntun ketiga, negara harus menjamin keadilan sosial yang diatur dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial. Penuntun keempat, negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban, yang diatur dalam Pasal 29 UUD NRI 1945.

## **B. Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah republik konstitusional. Sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan negara republik konstitusional berarti kekuasaan negara berasal dari rakyat berdasarkan konstitusi yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum, dan dipimpin oleh seorang presiden. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Dalam sistem presidensial, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Seorang presiden, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh para menteri. Gabungan para menteri biasa disebut sebagai kabinet. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Parlemen di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPD merupakan pemilihan yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diselenggarakan dengan calon perseorangan, dengan syarat-syarat dan dukungan dari wilayah administrasi tingkat I atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun. MPR merupakan lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang undang dasar. MPR juga melantik presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD NRI 1945.

Mahfud M.D. menjelaskan tiga sistem pemerintahan negara, yaitu presidensial, parlementer, dan referendum.

### **1. Sistem Presidensial**

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif).
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Kedudukan pemerintah dan parlemen adalah sejajar.
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.
- d. Eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama, dan sejajar, dan tidak bisa saling menjatuhkan.

## 2. Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).
- b. Pemerintah dijalankan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.
- c. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi (keputusan rapat).
- d. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dari parlemen dan tergantung pada parlemen.

## 3. Sistem Referendum

Di dalam sistem referendum, badan eksekutif berasal dari badan legislatifnya. Kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui referendum. Pembuat undang-undang di dalam sistem referendum diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:

- a. *Referendum obligator*, yakni referendum untuk menentukan satu peraturan atau undang-undang yang baru disetujui atau tidak oleh rakyat secara langsung. Referendum ini disebut referendum wajib.
- b. *Referendum fakltatif*, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau UU yang sudah ada dapat terus diberlakukan atau harus dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidak wajib.

Berdasarkan sejarahnya, Negara Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Perkembangan dan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia terjadi seiring dengan adanya perubahan UUD yang dipergunakan oleh negara. Gambaran praktik sistem pemerintahan di Indonesia:

### **1. Periode Tanggal 18 Agustus 1945 Sampai dengan 27 Desember 1949 (UUD 1945)**

Negara Indonesia pada periode ini melaksanakan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Setelah melaksanakan sistem pemerintahan presidensial selama tiga bulan (18 Agustus sampai dengan 14 November 1945), Negara Indonesia kemudian melaksanakan sistem pemerintahan parlementer sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dilaksanakan selama lebih kurang 3 bulan setelah kemerdekaan, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam pelaksanaan pemerintahan masa peralihan. Pada masa tersebut, Pemerintah Indonesia belum mampu mendirikan lembaga legislatif dan yudikatif karena kondisi keamanan negara yang masih belum stabil.

Pada tanggal 14 November 1945, Negara Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi parlementer. Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan saat itu berpindah dari presiden kepada perdana menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP. Sebenarnya, pelaksanaan sistem parlementer bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengingat sistem pemerintahan yang dianut di dalamnya adalah sistem pemerintahan presidensial. Itu berarti pemegang kendali dan

penanggung jawab jalannya pemerintahan adalah presiden, bukan perdana menteri.

## **2. Periode Tanggal 27 Desember 1949 Sampai dengan 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS)**

Indonesia memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949, sedangkan UUD 1945 hanya berlaku di satu negara bagian RI yaitu Yogyakarta. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa itu adalah sistem parlementer. Saat itu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dikenal sebagai Konstitusi RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri atau sistem parlementer. Pasal 1 ayat [2] Konstitusi RIS berbunyi: *"Kekuasaan berkedaulatan di dalam Negara Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat"*.

## **3. Periode Tanggal 17 Agustus 1950 Sampai dengan 5 Juli 1959 (UUDS 1950)**

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Sistem pemerintahannya tetap berbentuk Sistem Parlementer, dengan bentuk Kabinet Parlementer yaitu para menteri bertanggungjawab kepada Parlemen (DPR), sehingga DPR bisa membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Kedudukan presiden sebagai Kepala Negara, sedangkan Kepala Pemerintahan di jalankan oleh Perdana Menteri. Indonesia baru bisa melaksanakan pemilu pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR atau badan Konstituante, dengan demikian KNIP merangkap tugas sebagai parlemen.

Pada tahun 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit, yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi: Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950. Dikeluarkannya dekrit karena konstituante dianggap gagal dalam tugasnya yaitu membuat konstitusi baru sebagai pengganti konstitusi UUDS 1950.

#### **4. Periode Tanggal 5 Juli 1959 Sampai dengan Amandemen UUD NRI 1945**

Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit presiden yang menandakan kembali berlakunya UUD NRI 1945. Sejak saat itu sampai dengan terjadinya perubahan UUD NRI 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD NRI 1945 adalah Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).
- b. Negara berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan tidak terbatas).
- c. Kekuasaan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan garis-garis besar haluan negara, mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden). Majelis ini memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden yang

diangkat oleh Majelis harus *"tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis"*. Presiden adalah mandataris Majelis.

- d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- f. Menteri negara ialah pembantu presiden; menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, maksudnya adalah meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. Presiden bertanggung jawab kepada MPR, tetapi Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

## **5. Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen UUD NRI 1945**

Sistem pemerintahan negara menurut UUD NRI 1945 di atas tentu sangat berbeda dengan sistem pemerintahan saat ini. Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945, sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem presidensial dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat [2])

MPR menurut UUD NRI 1945, yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, bukan lagi sebagai lembaga

pelaksana kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat [2]). MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi hanya sebatas melantik (Pasal 3 ayat [3] dan Pasal 8 ayat [3]). Kewenangan MPR lainnya adalah kewenangan memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut UUD setelah adanya pendapat dari DPR tentang dugaan pelanggaran terhadap UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden dan telah mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) (Pasal 3 ayat [3], Pasal 7A, 7B dan Pasal 24C ayat [1] dan [2]). Kemudian, kewenangan MPR adalah menetapkan dan mengubah UUD (Pasal 3 ayat [1]) selain Pembukaan UUD NRI 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37 ayat [5]).

#### b. Sistem konstitusional

Dengan sistem konstitusional, UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum untuk mengatur sistem pemerintahan Indonesia, yaitu:

- 1) Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat [2]).
- 2) MPR hanya memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 4 ayat [1]).
- 3) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan UUD (Pasal 4 ayat [1]).
- 4) Presiden dan wakil presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah atau berjanji memegang teguh UUD (Pasal 9 ayat [1]).

- 5) Hak-hak DPR ditentukan UUD (Pasal 20A).
- 6) Setiap undang-undang yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UUD (Pasal 24C ayat [1]).
- 7) Dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD (Pasal 24C ayat [2]).

a. Negara Indonesia adalah negara hukum

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat [3] UUD NRI 1945, yang artinya segala tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga negara diatur oleh aturan hukum dengan adanya konsekuensi sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum.

b. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat [1])

Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam melakukan kewajibannya (Pasal 4 ayat [2]). Kedudukan presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Presiden tidak lagi menjalankan mandat dan bertanggungjawab kepada MPR, karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilihan presiden). Kewenangan MPR dalam hal ini hanyalah melantik.

c. Presiden berwenang membentuk dewan pertimbangan (Pasal 16)

Presiden memegang tanggung jawab jalannya pemerintahan menurut UUD, dan kepada presiden diberikan kewenangan untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Dewan

penasihat kedudukannya di bawah presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun Presiden wajib bekerja sama dengan DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam membuat Undang-undang. Presiden harus mendengarkan pertimbangan DPR dalam melaksanakan kewenangannya.

d. Menteri negara ialah pembantu presiden (Pasal 17 ayat [1])

Menteri negara adalah pembantu presiden, oleh karenanya kedudukan menteri sangat tergantung pada presiden (Pasal 17 ayat [2]). Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR.

e. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Presiden selaku kepala negara mempunyai kekuasaan yang sangat luas, meskipun tidak bersifat mutlak. Kekuasaan presiden meliputi bidang eksekutif (pemerintahan), legislatif (menyusun undang-undang), dan yudikatif (peraturan dan hukum). Namun demikian, kewenangan presiden menurut UUD NRI 1945 yang telah di amandemen mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan itu di antaranya presiden berada dalam kontrol DPR, artinya, berbagai kewenangan presiden harus dengan “persetujuan” atau dengan “meminta pertimbangan” DPR; termasuk diantaranya dalam hal menyatakan perang (Pasal 11 ayat [1]), membuat perjanjian internasional (Pasal 11 ayat [1]), mengangkat duta (Pasal 13 ayat [1]), dan menerima penempatan duta dari negara lain (Pasal 13 ayat [1]).

f. Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat [1] dan Pasal 18 ayat [1])

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk dilaksanakan dengan biaya dari pemerintah pusat. Tugas ini harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Jika dibandingkan, sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945 memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan MPR

Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan kekuasaan ini, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi hanya sebatas melantik (Pasal 3 ayat [3] dan Pasal 8 ayat [3]). Selain itu, Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Dengan adanya ketentuan tentang hal ini, UUD NRI 1945 tetap memberikan kekuasaan kepada MPR untuk mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

#### b. Kelembagaan Negara

Lembaga Negara sebelum amandemen terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Setelah amandemen, ada lembaga negara yang tidak lagi dikenal yaitu Dewan Pertimbangan Agung dan ada lembaga yang baru muncul seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bank Sentral.

#### c. Kekuasaan Membentuk Undang-Undang

Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR, sedangkan Presiden hanya mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama DPR. Pada prosesnya, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

#### d. Pengangkatan Duta dan Konsul


Sebelum amandemen, ini merupakan hak istimewa presiden, setelah amandemen dalam mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dilakukan Presiden dengan pertimbangan DPR.

#### e. Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Sebelum amandemen ketiga hal tersebut merupakan hak istimewa presiden. Setelah amandemen, pemberian grasi dan rehabilitasi yang dilakukan Presiden harus dengan memperhatikan

pertimbangan MA. Lalu dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

### 1. Kelembagaan Negara Setelah Amandemen UUD NRI 1945



Gambar 1.1. Struktur kelembagaan Negara Setelah Amandemen UUD NRI 1945

Struktur kelembagaan negara saat ini setelah amandemen UUD NRI 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih melalui pemilu. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (Pasal 2). Kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI 1945 (Pasal 3).

## 2. Presiden dan Wakil Presiden

Aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 menyangkut presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut:

- a. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden (Pasal 4). Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU), dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).
- b. Syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, dan mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan kewajibannya, sedang syarat-syarat lainnya akan diatur dengan UU (Pasal 6).
- c. Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Tata cara pemilihan diatur dalam Pasal 6A.
- d. Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan. Dalam masa jabatannya presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan apabila terbukti melakukan pelanggaran pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan wakil presiden (Pasal 7A).

- e. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).
- f. Apabila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersama-sama, maka menteri luar negeri (menlu), menteri dalam negeri (mendagri), dan menteri pertahanan (menhan) melakukan kewajiban presiden dan wakil presiden secara kolektif. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu MPR bersidang memilih presiden dan wakil dari dua pasangan yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai habis masa jabatannya (Pasal 8).
- g. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah atau berjanji di hadapan MPR atau DPR, atau pimpinan MPR, yang disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 9).
- h. Presiden, selaku kepala negara, memiliki hak prerogatif dan memiliki kewenangan yang terdiri:
  - 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
  - 2) Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi negara (Pasal 11).
  - 3) Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12).

- 4) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
- 5) Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14).
- 6) Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal 15).
- 7) Presiden membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).
- 8) Presiden berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu presiden (Pasal 17).

### **3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 menyangkut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu (Pasal 2 ayat [1]).
- b. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 19).
- c. DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden secara bersama-sama dan selanjutnya disahkan oleh presiden (Pasal 20).
- d. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, dan untuk itu DPR diberikan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, menyampaikan usul, serta imunitas (Pasal 20).

- e. Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21).
- f. Dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan pada masa persidangan DPR berikutnya Perppu tersebut harus dimintakan persetujuan DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perppu harus dicabut (Pasal 22).
- g. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat- syarat dan tata cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 22B).



Gambar 1.2. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sumber : [dpr/www.dpr.go.id](http://dpr/www.dpr.go.id) (2017)

#### 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 menyangkut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai berikut:

- a. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR Pasal 22C ayat [2]).
- b. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22C ayat [3]).
- c. DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi (SDE), serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D ayat [2]).



Gambar 1.3. Sidang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sumber : [dpd/www.dpd.go.id](http://dpd/www.dpd.go.id) (2022)

- d. DPD dapat melakukan pengawasan terhadap UU yang usulan dan pembahasannya dimiliki oleh DPD (Pasal 22D ayat [3]).

### **5. Badan Pengawas Keuangan (BPK)**

Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab yang berkenaan dengan keuangan negara.

- a. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti (Pasal 23E).
- b. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden, sedang pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota (Pasal 23F).



Gambar 1.4. Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sumber : [bpk/wartapemeriksa.bpk.go.id](http://bpk/wartapemeriksa.bpk.go.id) (2018)

- c. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi (Pasal 23G).

## 6. Mahkamah Agung (MA)

Aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 menyangkut Mahkamah Agung (MA) adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (Pasal 24).
- b. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial



Gambar 1.5. Mahkamah Agung

Sumber : mahkamahagung/www.mahkamahagung.go.id/ (2022)

kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh presiden. Ketua dan wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal 24A).

## **7. Mahkamah Konstitusi (MK)**

Aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 menyangkut Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai berikut:

- a. MK berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu (Pasal 24C ayat [1]).
- b. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan /atau wakil presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat [2]).
- c. MK mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang masing-masing tiga orang diajukan oleh MA, DPR, dan presiden. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat [3]).
- d. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (Pasal 24C ayat [5]).
- e. MK dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum MK dibentuk segala kewenangannya dilaksanakan oleh MA (Pasal III Aturan Peralihan).



Gambar 1.6. Sidang Mahkamah Konstitusi

Sumber : mkri.id (2020)

Selain tujuh lembaga negara tersebut di atas, UUD NRI 1945 juga menetapkan lembaga-lembaga sebagai berikut:

### **1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E). KPU ada di tingkat pusat, di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 1.7. Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sumber : Vitorio/Kompas.com (2022)

## 2. Bank Sentral

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU (Pasal 22D).



Gambar 1.8. Gedung Bank Indonesia (BI)

Sumber : BI/www.bi.go.id

## 3. Komisi Yudisial (KY)

Keberadaan Komisi Yudisial (KY) ada di dalam UUD NRI 1945. Beberapa aturan mengenai lembaga ini di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B ayat [1]).
- b. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (Pasal 24B ayat [2]).

- c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat [3]).



Gambar 1.9. Gedung Komisi Yudisial (KY)

Sumber : setkab.go.id (2017)

## **E. Praktik Sistem Pemerintahan**

Tahukah kalian, sebagai salah satu contoh pelaksanaan demokrasi sebagai ciri negara hukum termasuk di Indonesia adalah adanya mekanisme pemilihan umum yang dipergunakan untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Pemilihan Umum atau Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Periodisasi pemilihan umum di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) era, yaitu masa Parlementer (pada masa Orde Lama), Orde Baru dan Reformasi.

### **1. Masa Parlementer (di masa Orde Lama)**

Diadakan di tahun 1955, pada masa demokrasi parlementer. Pemungutan suara diadakan dua kali, yaitu untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (29 September) dan anggota Konstituante (15 Desember)

## **2. Orde Baru**

Pemilu kedua setelah tahun 1955 baru dilaksanakan 16 tahun kemudian, yaitu di tahun 1971. Hasil pemilu tahun 1971 menempatkan Golongan Karya (Golkar) sebagai mayoritas tunggal, diikuti oleh Nahdhatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia, dan Parmusi.

Pada tahun 1977, terjadi fusi (penggabungan partai) di tahun 1973, dari peserta pemilu yang berjumlah 10 partai politik menjadi 3 (tiga) partai politik. Dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan NU, Parmusi, Perti dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba, dan Golkar. Tiga partai ini, PPP, PDI, Golkar terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997.

## **3. Reformasi**

Setelah runtuh Orde Baru, pemilu diadakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu serentak di seluruh Indonesia ini diikuti sebanyak 48 partai politik. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Megawati Soekarnoputri dipilih juga ditetapkan MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah Gusdur mundur, berdasarkan Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden dengan wakilnya Hamzah Haz. Pertama kali rakyat berpartisipasi dalam pemilu pada 2004 setelah adanya perubahan amendemen UUD NRI 1945.

Adapun isi amendemen itu, Presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum). Pemilu 2004 diadakan pada 5 April, diikuti peserta dari 24 Partai Politik untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Pertama kalinya juga rakyat berpartisipasi langsung dalam pemilihan presiden. Pemilu ini diselenggarakan dalam dua putaran, pertama pada 5 Juli 2004, kedua pada 20 September. Ada lima pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 hingga 2009.

Pemilu legislatif diselenggarakan pada 9 April. Adapun jumlah peserta sebanyak 44 partai politik. Sedangkan pemilihan presiden dilaksanakan hanya satu putaran pada 8 Juli 2009. Pesertanya terdiri atas 3 pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2009 hingga 2014. Pemilu legislatif diadakan pada 9 April 2014 untuk memilih dalam negeri. Pada 30 Maret hingga 9 April untuk memilih di luar negeri. Peserta sebanyak 15 partai politik, tiga di antaranya dari partai lokal Aceh.

Pemilihan presiden dan wakilnya pada Pemilu 2014 dilangsungkan pada 9 Juli 2014. Terdapat dua pasangan calon waktu itu, yaitu Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang terpilih dan kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 hingga 2019. Pada Pemilu legislatif tahun 2019 yang diselenggarakan pada 17 April secara serentak dengan pemilihan Presiden. Dan di tahun 2019 tersebut, dipilih dan ditetapkan Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024.

Dari praktik berdemokrasi tersebut, kalian bisa mencoba melakukan praktik berdemokrasi yang sama misalnya dengan melakukan pemilihan ketua kelas atau pun ketua OSIS yang ada di lingkungan sekolah. Tentu saja diawali dengan membuat prosedur/mekanisme pemilihan yang kalian terapkan secara bersama melalui kesepakatan dan bermusyawarah. Dan selanjutnya prosedur/ mekanisme itulah yang kemudian dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam kegiatan pemilihan tersebut.



## REFLEKSI

Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh kalian setelah mempelajari pengayaan materi berkaitan dengan sistem pemerintahan di atas adalah:

1. Sejak sebelum kemerdekaan para pemimpin bangsa kita mengidealkan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini tercermin dalam perumusan UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut UUD dipegang oleh seorang presiden dengan dibantu oleh seorang wakil presiden dengan masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali satu kali periode dalam masa jabatan yang sama (Pasal 4 ayat [1] /o Pasal 7 UUD NRI 1945).
2. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden dalam sistem presidensial, ditegaskan dalam Pasal 7C UUD NRI 1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Presiden dibantu oleh para menteri dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab hanya kepada presiden (Pasal 17 ayat [1] dan [2] UUD NRI 1945). Sistem pemerintahan

presidensial di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UUD yang dirancang oleh BPUPK dan kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak mengenal adanya jabatan perdana menteri atau pun menteri utama.

3. UUD NRI 1945 hasil amandemen mengarah pada penguatan sistem presidensial yang antara lain diimplementasikan dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tidak bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang menyatakan “kerakyatan” dilakukan dalam “permusyawaratan/perwakilan”.
4. Sila keempat Pancasila berisi perintah dibentuknya lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bukan berisikan perintah memilih Presiden melalui lembaga perwakilan. Cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945. Penetapan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sebagaimana diatur didalam UUD NRI 1945 dilakukan melalui permusyawaratan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di MPR. Dengan demikian sistem perwakilan yang harus selalu melakukan permusyawaratan dengan hikmat dan bijaksana (seperti yang dikehendaki oleh sila keempat Pancasila) sampai sekarang masih terjaga dengan adanya lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
5. Kelembagaan negara yang diakui oleh UUD NRI 1945 pasca amandemen dan disebutkan oleh UUD 1945 berjumlah sepuluh lembaga, yaitu; DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, Presiden, KPU Bank Sentral dan BPK. Posisi MPR sebelum amendemen adalah sebagai lembaga tertinggi negara (sebagaimana ketentuan Pasal

1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amendemen) dan memiliki fungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Setelah amendemen UUD NRI 1945, MPR bukan lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya sebutan “lembaga tertinggi” negara, semua lembaga yang disebutkan di UUD NRI 1945 disebut sebagai “lembaga negara”.



## ASESMEN

### A. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di Bawah Ini.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Indonesia adalah negara hukum?
2. Jelaskan sistem pemerintahan yang pernah digunakan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang ?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas?
4. Jelaskanlah 3 perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945 !
5. Jelaskanlah 3 kaidah penuntun yang dimiliki Pancasila sebagai pedoman penuntun pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia!

## B. Tugas Kelompok

Buatlah kelompok yang terdiri dari 1- 5 orang setiap kelompoknya, lalu kerjakan tugas dibawah ini

1. Buatlah satu tabel pada kertas HVS berukuran A4/F4 yang menggambarkan perbedaan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, antara sebelum dan sesudah amandemen!
2. Buatlah diagram struktur kelembagaan negara setelah amandemen pada kertas HVS berukuran A4/F4. Tambahkan beberapa keterangan yang menurut kalian diperlukan agar lebih mudah memahaminya. Setelah selesai, presentasikanlah hasilnya di depan kelas dengan bimbingan guru!
3. Sistem pemerintahan Negara Indonesia saat ini adalah sistem presidensial. Terkait hal ini, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial dalam beberapa kalimat sebanyak 1 paragraf!
4. Buat ulang gambar struktur lembaga-lembaga negara di Indonesia yang diatur keberadaannya di UUD NRI 1945 pada kertas HVS berukuran A4/F4
5. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah bentuk pelaksanaan demokrasi konstitusional. Partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu baik pemilu untuk memilih anggota

DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati seerta Walikota dan Wakil Wali Kota merupakan bentuk peran serta dalam pemerintahan Indonesia. Terkait hal tersebut, carilah satu berita di media cetak/ internet mengenai pelaksanaan pemilu-pemilu tersebut dan ringkaslah isi beritanya dalam sebuah tulisan sepanjang 2 sampai 3 paragraf di buku tugas kalian!

# BAB II

## KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER NILAI-NILAI PANCASILA



### CAPAIAN KOMPETENSI

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab II:

1. Peserta didik dapat menguraikan dan menunjukkan contoh bentuk kearifan lokal sebagai sumber nilai-nilai Pancasila.
2. Peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai kearifan lokal dan Pancasila sebagai “filter” atau penyaring budaya luar yang kurang sesuai dengan budaya bangsa.
3. Peserta didik dapat mengimplementasi kearifan lokal dalam kehidupan sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
4. Peserta didik dapat membuktikan dan mengkonservasi pendapat mengenai kearifan lokal sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dengan benar.



## PENGANTAR MATERI

Kearifan lokal sebagai sumber nilai-nilai Pancasila menjadi bahasan utama dalam bab II ini. Ada tiga bagian penting yang akan dibahas. Pertama, bahasan mengenai pengertian tentang nilai dan kearifan lokal. Penjelasan tentang kearifan lokal dimulai dengan bahasan mengenai “nilai”. Kedua, bahasan mengenai fungsi, dimensi, dan karakteristik kearifan lokal. Kearifan lokal, dalam bahasan ini, menjadi salah satu sumber nilai-nilai Pancasila dan mempunyai fungsi, di antaranya, sebagai filter atau pengendali pengaruh budaya luar. Ketiga, bahasan mengenai praktik Pancasila berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berakar dan digali dari bumi Indonesia dan menjadi sumber nilai dalam sila-sila Pancasila. Kearifan lokal tercermin dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kemudian sila ke-3 Persatuan Indonesia, sila ke-4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Uraian pembahasan bab ini diawali dengan pengantar yang menguraikan ide pokok yang dibahas pada bab ini, mengenai kearifan lokal. Berikutnya, diuraikan tentang praktik pengamalan Pancasila dalam kaitannya dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi yang tidak mungkin dihindari, namun perlu disikapi dengan bijak dengan menguatkan nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai yang digali dari kepribadian bangsa kita sendiri. Bagian berikutnya merupakan penyajian materi. Bagian ini diawali dengan penjelasan tentang pengertian, fungsi, dimensi, dan karakteristik kearifan lokal. Bagian berikutnya bagian refleksi, akan dijelaskan inti materi berupa nilai-nilai penting yang dapat diteladani oleh peserta didik mengenai kearifan lokal.

Bagian akhir berupa asesmen yang berisi Latihan soal untuk menguji pemahaman kalian dalam mempelajari materi dibab II ini.



## PRAKTIK PENGAMALAN PANCASILA

Di awal tahun 2022 dunia dihadapkan dengan adanya pandemi *Covid 19* yang hampir melumpuhkan semua bidang kehidupan, salah satunya adalah pendidikan. Tentu kalian mengalami bagaimana proses pembelajaran yang harus dilaksanakan secara daring/online menggunakan perangkat laptop atau gawai. Bagaimana pembelajaran yang kalian laksanakan, apakah berjalan lancar atau menemui banyak kesulitan? Tentu awalnya kita semua menghadapi kesulitan dan kendala, karena ini merupakan hal yang baru, yaitu melakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang juga baru dan semuanya berhubungan dengan teknologi komunikasi. Hal ini menuntut kita semua, termasuk kalian untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Perkembangan teknologi informasi merupakan bagian dari globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana pendapat kalian mengenai pengaruh globalisasi untuk kehidupan masa yang akan datang?

Globalisasi dalam pengertian yang sederhana dimaknai sebagai suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi menyebabkan negara-negara nyaris kehilangan batas-batas dalam artian geografis. Dampak globalisasi dirasakan hampir di semua bidang. Bidang pendidikan, misalnya, globalisasi sangat memungkinkan terjadinya pertukaran guru maupun pelajar secara internasional, terjadinya kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran,

sebagaimana siswa atau peserta didik yang harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau *online* pada masa pandemi *Covid-19* sekarang ini. Globalisasi juga semakin memungkinkan pertukaran budaya antar negara, memungkinkan semakin terbuka akses kerja sama secara internasional, baik bilateral maupun multilateral.

Dampak globalisasi dalam kehidupan sosial adalah masyarakat dunia menjadi tidak lagi homogen. Masyarakat dengan sangat mudah melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, bergaul dengan masyarakat dari luar wilayahnya tanpa adanya diskriminasi. Bidang transportasi pun terdampak oleh adanya globalisasi. Semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk mengakses sarana transportasi untuk mendukung mobilitas mereka.

Globalisasi dalam bidang teknologi membawa dampak pada kemudahan bertransaksi secara *cardless* atau nontunai dan transaksi berbelanja *online* atau *e-commerce*. Teknologi juga berdampak dalam penyebaran informasi secara luas dan tidak terbatas.

Informasi mengenai paham-paham yang belum dikenal sebelumnya dapat masuk dan dikonsumsi secara leluasa. Globalisasi memungkinkan informasi tersebar melampaui batas negara. Kebaruan informasi memang menjadi sebuah kebutuhan, dan ketertinggalan terhadap informasi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan keterasingan sosial. Globalisasi, selain berdampak positif, secara jujur kita akui juga memiliki dampak negatif, salah satunya di bidang budaya. Masuknya budaya asing tanpa filter bisa membuat semakin luntur budaya lokal. Namun demikian, globalisasi bukanlah suatu hal yang mesti dihindari. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi ini hendaknya kita sikapi dengan bijak yaitu mengambil hal yang positif dari perkembangan teknologi untuk

kemajuan bangsa. Salah satunya filter atau penyaring yang perlu dipakai adalah kearifan lokal yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Filter itu adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu bersumber dari kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.



## PENYAJIAN MATERI

### A. Pengertian Nilai dan Kearifan Lokal

#### 1. Apa itu Nilai?

Apakah kalian mengetahui yang dimaksud dengan nilai? Nilai berkaitan dengan hal yang baik dan buruk. Nilai adalah suatu hal yang berharga, sehingga nilai juga merupakan ide atau konsep yang akan menjadi penuntun seseorang dalam mengonsepsikan kedudukan dirinya di alam semesta. Tuntunan itu kemudian mendorong manusia untuk menentukan konsep kebaikan dan konsep keburukan dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Perkataan lain menyebutkan nilai atau *value* merupakan sebuah ide yang selalu bersifat subjektif, berisi tentang apa yang harus dilakukan atau didekati dan apa yang harus dihindari, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah nilai tumbuh berdasar pengalaman hidup, berdasar tumbuhnya kesadaran rasional, serta dipengaruhi oleh lingkungan tatanan sosialnya. Sebuah nilai akan mengikat sebuah komunitas apabila ada objektifikasi dari nilai yang sesungguhnya subjektif itu, melalui proses- proses penerimaan yang benar.

Nilai-nilai atau *values* merupakan sesuatu yang abstrak, ada dalam pikiran manusia. Nilai-nilai atau *values* memuat tuntunan tentang bagaimana suatu kehidupan harus dijalankan supaya menjadi baik.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila sebagai ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (*a set of ideas*) yang bersumber dari pengalaman hidup bangsa Indonesia, yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun penerapan tata masyarakat adil dan makmur, guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang berlandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Berdasarkan keyakinan itu, maka nilai-nilai religiusitas, keadilan, gotong royong, musyawarah, dan mengakui keberagaman sebagai kodrat, menjadi utama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber dari: (1) religiusitas bangsa Indonesia; (2) adat istiadat; (3) kearifan lokal; (4) pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan; (5) budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa; (6) konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Demikianlah, maka kearifan lokal merupakan salah satu sumber dari nilai-nilai Pancasila.

## **2. Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan serta strategi kehidupan yang berupa aktivitas masyarakat lokal untuk menyikapi berbagai persoalan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tertentu. Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan tempat. Nama lain kearifan lokal antara lain kebijakan lokal (*local*

*wisdom*), kearifan lokal (*local knowledge*), dan kearifan lokal (*local genius*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kearifan lokal berarti kearifan, dan kearifan adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal berarti tempat tumbuhnya suatu tempat, tempat hidup sesuatu yang mungkin berbeda dari yang lain, atau tempat nilai, yang mungkin berlaku secara lokal atau universal. Kearifan lokal menurut UU No. 4. Pasal 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai *indigenous knowledge* atau kecerdasan lokal (*local genius*) yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya dan tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sumber daya, norma-etika, dan adat-istiadat lokal. Kearifan lokal dapat digunakan sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan memberi arah pada perkembangan budaya. Menurut Sonny Keraf, dalam buku *Etika Lingkungan Hidup*, yang dimaksudkan dengan kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, atau wawasan adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Ajip Rosidi menuliskan bahwa istilah kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari *local genius*, yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949, yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.

Setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus dilestarikan, mulai dari pendidikan,

kesehatan, dan nasihat-nasihat leluhur untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia serta kepada alam sekitar. Nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam di dalam kelompok masyarakat akan menjadi bagian hidup yang tidak dapat terpisahkan. Wujud nilai-nilai kearifan lokal dapat tercermin melalui pepatah, nyanyian, petuah-petuah, tarian, atau bahkan semboyan. Kita bisa melihatnya melalui perilaku sehari-hari mereka. Ciri-ciri kearifan lokal, 1) menjadi pertahanan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan untuk mengendalikan budaya lokal, 3) memiliki kemampuan dalam mengakomodasi budaya luar, 4) memiliki kemampuan memadukan budaya asli dengan budaya luar, 5) memiliki kemampuan dalam mengarahkan perkembangan budaya.

## **B. Fungsi, Dimensi, dan Karakteristik Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* (berlaku secara terus-menerus) di suatu daerah. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai kehidupan yang luhur dan layak untuk digali, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai bagian dari transformasi sosial budaya dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang koheren dan dapat dijadikan pedoman hidup secara universal. Kearifan lokal dapat dijadikan pedoman hidup secara universal karena terbentuk dari keunggulan budaya masyarakat lokal dan kondisi geografis dalam arti luas.

Sebagai salah satu sumber dari nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Filter dan pengendali terhadap budaya luar;
2. Pengakomodasi unsur-unsur budaya luar;

3. Pengintegrasian unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
4. Pemberi arah perkembangan budaya.

Kearifan lokal berfungsi sebagai filter atau penyaring terhadap budaya asing, mengakomodasi budaya asing dan mengintegrasikan budaya asing dengan budaya asli. Selain memiliki beberapa fungsi tersebut, kearifan lokal juga memiliki enam dimensi atau aspek, yaitu:

### **1. Dimensi Pengetahuan Lokal**

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya karena masyarakat tersebut memiliki kearifan lokal dalam menguasai alam. Seperti mengetahui perubahan iklim dan banyak fenomena alam lainnya.

### **2. Dimensi Lokal**

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang disepakati dan harus ditaati. Aturan dan nilai-nilai tersebut mengatur perbuatan atau tingkah laku seluruh anggotanya. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain karena masing-masing memiliki keunikan. Contoh keunikan kearifan lokal dalam Suku Dayak misalnya tradisi tato dan menindik di beberapa bagian tubuh.

### **3. Dimensi Keterampilan Lokal**

Setiap masyarakat memiliki kemampuan bertahan hidup (survival) untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing atau disebut dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan

kehidupan manusia yang bergantung dengan alam, mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

#### **4. Dimensi Sumber Daya Lokal**

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dengan tidak mengeksploitasi dan mengomersialkan sumber daya lokal itu secara besar-besaran. Untuk itu, masyarakat dituntut selalu menjaga keseimbangan alam agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi manusia.

#### **5. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal**

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama sejak lama. Jika seseorang melanggar aturan, maka ia akan mendapatkan sanksi tertentu sesuai dengan pelanggarannya berdasarkan keputusan yang diputuskan oleh kepala suku.

#### **6. Dimensi Solidaritas Kelompok Sosial**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Kegiatan gotong-royong merupakan gambaran bahwa manusia adalah makhluk sosial dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Kearifan lokal bisa juga terwujud dalam bentuk kegiatan pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat, mengajak masyarakat berpartisipasi. Budaya masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai dapat dikembangkan dengan strategi pemberdayaan komunitas melalui nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal (*local*

*wisdom*) secara terminologi dapat dimaknai sebagai pandangan hidup dan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas, dan berasal dari pengalaman hidup yang disampaikan dari generasi ke generasi dalam komunitas tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat hingga saat ini dan bisa terus dikembangkan di lingkungan masyarakat adalah kegotongroyongan, kekerabatan, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi. Setelah memahami hal ini kalian bisa memberikan contoh bentuk-bentuk kegiatan yang menurut kalian merupakan bentuk dari kearifan lokal.

Karakteristik kearifan lokal diperlukan untuk menjaga eksistensi budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang dimiliki masyarakat adat atau pun kelompok masyarakat lainnya. Karakteristik kearifan lokal antara lain:

### **1. Kearifan Lokal sebagai Pemberi Arah Perkembangan Budaya**

Kearifan lokal sebagai pemberi arah perkembangan budaya berarti kearifan lokal menjadi salah satu alat untuk mengarahkan masyarakat setempat (masyarakat lokal) agar tetap berperilaku sesuai dengan perkembangan budayanya, meskipun terjadi berbagai perubahan yang berkaitan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Karakteristik ini mendorong masyarakat untuk menjaga nilai-nilai lokal yang mereka miliki dan menerapkan cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

### **2. Kearifan Lokal sebagai Alat Kontrol Sosial**

Kearifan lokal sebagai alat kontrol sosial berarti kearifan lokal menjadi alat yang mampu menjaga masyarakat untuk memiliki tanggung

jawab terhadap keberlangsungan kehidupan dan hubungan sosial masyarakat setempat agar tidak hilang. Keberlangsungan kebudayaan dan tradisi yang sudah ada sejak dahulu agar tidak tergerus oleh kebudayaan asing maupun zaman juga bisa dikontrol oleh kearifan lokal.

### **3. Kearifan Lokal sebagai Pertahanan Budaya**

Kearifan lokal sebagai pertahanan budaya, berarti kearifan lokal memiliki karakteristik yang mampu menjaga kebudayaan asli masyarakat dari perkembangan zaman maupun gempuran pengaruh budaya luar atau asing. Nilai-nilai, tradisi dan kebudayaan di masyarakat akan tetap terjaga dan lestari dengan adanya kearifan lokal. Masyarakat pun dapat hidup sesuai dengan kearifan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

### **4. Kearifan Lokal sebagai Alat Akomodasi Budaya Luar**

Kearifan lokal sebagai alat akomodasi budaya luar berarti kearifan lokal mampu memilih dan menyesuaikan kebudayaan yang cocok dengan kebudayaan asli masyarakat setempat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak selalu menunjukkan cara hidup masyarakat yang tradisional dan kaku, tetapi adaptif dan dapat menerima berbagai perkembangan dan perubahan yang ada.

### **5. Kearifan Lokal sebagai Penyatu Kebudayaan**

Kearifan lokal sebagai penyatu budaya artinya kearifan lokal mampu menyatukan budaya asli masyarakat setempat dengan budaya lain sehingga membentuk identitas kebudayaan nasional. Penyatuan budaya lokal dengan budaya lain tersebut dapat terjadi karena kearifan lokal masyarakat Indonesia sendiri mengedepankan

rasa toleransi dan saling menghormati, sehingga hasil dari proses penerimaan kebudayaan tersebut adalah terbentuknya identitas kebudayaan nasional suatu bangsa.

### **C. Praktik Pancasila Berdasarkan Kearifan Lokal**


Pancasila berisi nilai-nilai filosofis yang digali dari jiwa dan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis tersebut digunakan masyarakat Indonesia atau Nusantara dalam memaknai kehidupannya. Nilai-nilai filosofis ini merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang telah ada, hidup dan teranyam dalam relung kehidupan bangsa Indonesia, jauh sebelum bangsa Indonesia hidup bernegara. Kedua, setelah nilai-nilai filosofis itu diangkat dan dirumuskan menjadi Pancasila, nilai-nilai itu menjadi pandangan hidup yang dipakai dalam memaknai dunia setelah bangsa Indonesia hidup bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada, tumbuh, dan berkembang dari bumi Indonesia, yang juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah:

#### **1. Ketuhanan**

Bangsa Indonesia mengakui nilai ketuhanan dan sangat percaya adanya Tuhan sebagai Zat yang luar biasa, sebagaimana kepercayaan bangsa Indonesia akan kekuatan dan campur tangan Tuhan dalam nikmat kemerdekaan bangsa. Kepercayaan atas hal ini dituangkan dalam pembukaan konstitusi kita dengan kalimat “... *atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur ....*” Kepercayaan bangsa Indonesia atas “kekuatan yang besar” di luar diri masyarakat itu sendiri terwujud dengan adanya kepercayaan yang berwujud animisme dan dinamisme sejak sebelum masuknya agama-agama di Indonesia. Kepercayaan masyarakat

pada saat itu adalah kepercayaan akan adanya roh-roh leluhur dan adanya kekuatan pada benda yang dikeramatkan. Kepercayaan itu mewujudkan sikap penghormatan terhadap leluhur dan benda-benda purbakala.

Nilai ketuhanan adalah bintang penuntun (*leitstar*) yang utama dalam Pancasila. Ini berarti, ketika Pancasila sendiri merupakan *leitstar* bagi bangsa, maka ketuhanan menjadi *leitstar* bagi Pancasila. Posisi penting ketuhanan bagi *leitstar* Pancasila ini menjadi prasyarat utama untuk Indonesia yang ingin menjadi bangsa yang mengejar kebaikan. Selain sebagai *leitstar*, ketuhanan juga menjadi elemen baku atau “meja statis” yang menjadi ciri utama masyarakat Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan titik temu berbagai konsep yang berkaitan dengan ketuhanan. Artinya, Ketuhanan Yang Maha Esa diterima oleh semua agama dan menjadi nilai utama seluruh masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang bertuhan.



Gambar 2.1. Simbol Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Mohammad Hatta menyebut bahwa sila ketuhanan merupakan dasar moralitas Pancasila, yang dilaksanakan melalui dasar-dasar politik di dalam sila kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Menurutnya, implementasi pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa adalah melaksanakan harmoni di dalam alam, yaitu dengan jalan memupuk persahabatan antarmanusia dan antarbangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia untuk membela kebenaran dan menentang segala kedustaan. Pengakuan itu mewajibkan manusia membela keadilan dan menentang kezaliman. Artinya, pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa menempatkan manusia sebagai penjaga moralitas ketuhanan, yang senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai yang menentang moralitas tersebut. Apakah moralitas ketuhanan yang dimaksud Mohammad Hatta? Moralitas ketuhanan yang dimaksudnya adalah moralitas yang termuat di dalam nilai-nilai Pancasila.

Beragama dan memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dilindungi oleh negara, berdasarkan Pasal 29 UUD NRI 1945. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/ PUU-XIV/ 2016 tentang Pengujian Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang No. 23

Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini berarti, pasca putusan MK ini para penganut kepercayaan bisa mencantumkan Aliran Kepercayaan di kolom agama dalam KTP.

## 2. Gotong Royong

Kebiasaan bergotong royong adalah nilai yang terdapat dalam Pancasila,. Semangat saling membantu, antara manusia satu dengan yang lain, meringankan beban manusia. Inilah nilai-nilai masyarakat yang beradab, yang adil, dan bermartabat. Sebaliknya, sikap egoisme, sebagai lawan dari gotong royong mementingkan kepentingan sendiri, tidak peduli dengan kesulitan orang lain, membuat manusia mengalami kesulitan hidup dan lebih berat dalam menanggung kesulitan itu. Tentunya, sikap egois dan tidak peduli ini bertentangan dengan Pancasila karena membuat masyarakat menjadi tidak beradab dan tidak bermoral. Semakin beradab masyarakat Indonesia, semakin hidup tradisi gotong royongnya.



Gambar 2.2 Warga sedang melakukan gotong royong  
Sumber: indonesia.go.id (2019)

Gotong royong akan menciptakan suasana kerukunan, kebersamaan, dan keadaan saling terikat antarmasyarakat. Budaya gotong royong juga sejalan dengan nilai-nilai persatuan Indonesia. Tidak mungkin akan terwujud gotong royong jika tidak ada semangat persatuan. Jadi gotong royong sejalan dengan nilai Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila.

Salah satu contoh gotong royong di masyarakat misalnya kegiatan tolong menolong saat bencana terjadi. Biasanya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana terbiasa melakukan gotong royong, kebersamaan, dalam menggalang kegiatan kemanusiaan saat salah satu dari bagian wilayah kita, saudara kita mengalami musibah. Bantuan sebagai bentuk rasa empati ini dilakukan tanpa memandang suku bangsa, agama, aliran, ataupun golongan tertentu.



Gambar 2.3. Pemberian bantuan korban bencana alam  
sumber: [dinsos.kamparkab.go.id](https://dinsos.kamparkab.go.id) (2022)

### 3. Musyawarah

Kearifan lokal bermusyawarah menjadi dasar Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila keempat Pancasila ini merupakan dasar atas demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang dimaksudkan oleh sila ke-4 Pancasila adalah sistem yang di dalamnya terdapat mekanisme musyawarah melalui lembaga perwakilan. Demokrasi perwakilan yang mengedepankan musyawarah menjadi kunci untuk mengakomodasi semua kelompok masyarakat.



Gambar 2.4. musyawarah di salah satu desa di Indonesia  
Sumber : [kecamatankertanegara.purbalinggakab.go.id](http://kecamatankertanegara.purbalinggakab.go.id) (2021)

Musyawarah untuk mufakat merupakan cara yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau perbedaan yang muncul dalam interaksi sosial manusia. Musyawarah adalah melakukan pembahasan bersama atas suatu permasalahan dengan maksud mencapai keputusan. Musyawarah untuk mufakat, pada dasarnya, merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia yang terkandung pada sila keempat yaitu 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

#### 4. Toleransi

Toleransi merupakan jalan untuk saling menghargai keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman dapat dilihat dalam masyarakat Indonesia yang hidup bersama dengan budaya, kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda. Praktik toleransi beragama sudah sejak lama telah dicontohkan para tokoh bangsa saat merumuskan Pancasila. Sejarah memperlihatkan bahwa toleransi beragama merupakan hal sangat penting dan telah menjadi bagian dari pendirian Negara Indonesia sejak lama. Kebebasan beragama tidak bisa diartikan sebagai sikap egois beragama. Saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar yaitu untuk persatuan dan kebersamaan merupakan bagian dari nilai-nilai beragama.

#### 5. Keadilan Sosial



Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sila terakhir


Gambar 2.5. aktivitas pasar tradisional

sumber: <https://tvri.go.id/newsdtl/> (2020)

Pancasila yang juga menjadi bagian dari tujuan pendirian negara Indonesia. Tujuan itu adalah mencapai kehidupan masyarakat

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keadilan sosial merupakan nilai yang harus ditegakkan oleh kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, apalagi di tengah arus globalisasi seperti sekarang. Meskipun kebebasan berusaha dan investasi dalam pusat perbelanjaan modern dibuka, tetapi keberadaan pasar-pasar tradisional tetap dilindungi demi terjaganya keadilan sosial.

## 6. Kepedulian Menjaga Lingkungan Hidup



Gambar 2.6. Infografis Pikukuh Suku Badui

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi bagian dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan hubungan yang berkesinambungan dan harus dijaga dengan baik. UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum menyampaikan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan lestari. Kearifan lokal dengan tujuan menjaga lingkungan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia di beberapa daerah, salah satu contohnya dilakukan oleh masyarakat Badui. Masyarakat Badui dalam setiap gerak lakunya berpedoman pada “*pikukuh*”, sebuah aturan yang berlaku di masyarakat Badui dan telah turun-temurun dipergunakan.

“*Pikukuh*” tersebut harus ditaati oleh masyarakat Badui dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Badui. Isi *pikukuh* tersebut, diantaranya:

- a. Dilarang masuk hutan larangan (*leuweung kolot*) untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan lainnya.
- b. Dilarang menebang sembarang jenis tanaman, misalnya pohon buah-buahan, dan jenis-jenis tertentu.
- c. Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama penyakit, atau meracuni ikan.
- d. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat.



## REFLEKSI

Indonesia merupakan negara-bangsa yang terdiri dari bermacam suku dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Kekayaan budaya ini salah satunya sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan disertai banyak gunung berapi. Kondisi ekologis yang unik berperan dalam membentuk masyarakat maritim dan agraris, yang dengan pengalamannya berinteraksi dengan alam menciptakan kearifan lokalnya masing-masing. Kondisi ini pula yang membentuk Pancasila dalam kerangka refleksi pemikiran kearifan lokal Indonesia.

Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan konstruksi sosial tentang apa yang telah dihidupi oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Dengan demikian, Pancasila dapat diasumsikan sebagai benang merah dari kearifan lokal Indonesia yang beragam. Kearifan lokal satu dengan yang lainnya mungkin saja berbeda, tetapi perbedaan itu tidak menghilangkan intisari berbangsa dan bernegara Indonesia. Kondisi natural dan sosial Indonesia membentuk Pancasila yang mencerminkan sisi ketuhanan, individual, maupun sosial. Dari hal-hal tersebut, beberapa catatan penting yang perlu kalian ingat adalah:

1. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berupa aktivitas masyarakat lokal untuk menyikapi berbagai persoalan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tertentu.
2. Kearifan lokal mengandung etika dan nilai moral. Etika dan moral diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui sastra lisan. Salah satu contoh sastra lisan adalah peribahasa, pepatah, folklor, semboyan, dan manuskrip.

3. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa. Kearifan lokal di Indonesia berkembang secara dinamis antarlintas budaya sehingga melahirkan budaya nasional.
4. Kearifan lokal dapat digunakan sebagai filter dan pengendali terhadap pengaruh budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memberi arah pada perkembangan budaya, mengakomodasi penguatan pendidikan karakter, dan sebagai fondasi membangun karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
5. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal tetapi bersifat lintas budaya, sehingga dapat membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Hampir setiap budaya lokal di Indonesia mengenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi terhadap sesama, dan ramah terhadap sesama.



## ASESMEN

### A. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di Bawah Ini

1. Kearifan lokal memiliki fungsi sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar. Apakah yang dimaksud dengan fungsi tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya!
2. Kearifan lokal memiliki enam dimensi atau aspek, Apakah yang dimaksud dari dimensi sumber daya lokal? Jelaskan!
3. Jelaskan bahwa kearifan lokal merupakan sumber nilai-nilai Pancasila, dan berikan contohnya dalam kehidupan di masyarakat!
4. Semakin beradab masyarakat Indonesia, semakin hidup tradisi gotong royongnya. Apa maksud pernyataan tersebut? Jelaskan!
5. Apakah yang dimaksud dengan "*Pikukuh*"? Jelaskan!

### B. Membuat Pantun

Buatlah pantun atau puisi yang bertemakan cinta budaya dan tradisi sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila! Pantun atau puisi tersebut harus ditulis dalam (minimal) 4 bait. Kumpulkanlah hasilnya kepada guru dan presentasikanlah di depan kelas!

# BAB III

## KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA



### CAPAIAN KOMPETENSI

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab III:

1. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab timbulnya kemajemukan dalam masyarakat Indonesia.
2. Peserta didik dapat menjelaskan tekad bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia
3. Peserta didik dapat menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap saling menghargai dalam kehidupan.



## PENGANTAR MATERI

Bab III buku ini berisi penjelasan tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Ada empat bagian penting yang akan kalian pelajari. Pertama, pengertian bangsa dan masyarakat majemuk. Kedua, paham kebangsaan Indonesia. Ketiga, teladan para pendiri bangsa. Keempat praktik kemajemukan. Uraian ringkas keempat hal tersebut ada pada paragraf-paragraf di bawah ini.

Negara Indonesia dibentuk atau didirikan oleh bangsa Indonesia. Hal ini kita ketahui dari teks Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Sukarno dan Mohammad Hatta. Teks Proklamasi tersebut memuat kalimat yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sukarno dan Mohammad Hatta membacakan teks Proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia yang mendirikan negara Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Siapakah bangsa Indonesia itu dan mengapa disebut masyarakat majemuk? Bangsa Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang mendiami seluruh wilayah Indonesia, merasa Indonesia sebagai tanah airnya, mengalami nasib yang sama, punya tujuan yang sama, dan yang mempunyai kehendak untuk bersatu. Nah, orang-orang yang disebut bangsa Indonesia tersebut ternyata berbeda-beda dalam hal suku, agama, tempat tinggal, bahasa daerah, adat istiadat dan budaya, pekerjaan, kekayaan, pendidikan, dan lain-lain, sehingga disebut masyarakat majemuk.

Masyarakat Indonesia yang majemuk dipersatukan atas dasar Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia

yang majemuk merupakan kenyataan yang harus diterima, karena memang itulah keadaannya. Bahkan kalian bisa memandangnya sebagai kehendak dan rahmat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Keragaman itu justru membuat Indonesia menjadi negara kaya. Selain mempunyai wilayah yang luas dengan segala kekayaan alamnya, Indonesia memiliki banyak suku bangsa, agama, makanan, pakaian, rumah adat, dan bahasa daerah. Agar keragaman yang ada tidak menjadi sumber masalah, maka dipersatukan di atas dasar persatuan Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetap satu jua.

Bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk sudah ada sebelum Indonesia merdeka, hal tersebut tampak dari penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut memutuskan tiga hal penting dalam rangka kebangsaan Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Tekad dan semangat untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa persatuan Indonesia digelorakan oleh para pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), mereka berasal dari berbagai daerah dan kelompok agama yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang suku maupun agama, mereka berikrar menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan latar belakang tidak menghalangi niat mereka untuk bersatu, mencapai Indonesia merdeka dan Indonesia raya.

Dengan memahami keempat hal di atas, kalian diharapkan akan dapat hidup bersama sebagai satu bangsa, dalam wadah Negara Indonesia, hidup sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.



## PRAKTIK PENGAMALAN PANCASILA

Kemajemukan bangsa Indonesia adalah kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kemajemukan ini disyukuri karena merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita perhatikan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta. Ada hal-hal menarik dan penting yang bisa dicermati dari gambar yang diambil pada saat upacara peringatan HUT RI tersebut.



Gambar 3.1 Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77

Sumber : indonesia.go.id (2022)

Setelah melihat gambar tersebut, menurut kalian, hal-hal apa yang menarik dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Negara tersebut? Coba ceritakan kepada teman yang lain. Pada peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 itu, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan tamu undangan lainnya mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Tamu undangan terdiri atas orang-orang dari berbagai suku, agama, dan golongan yang ada di Indonesia. Ada lagu-lagu daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, yang dinyanyikan oleh anak-anak muda maupun yang sudah tua. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi tersebut benar-benar memperlihatkan gambaran Indonesia yang kaya akan suku, agama, budaya, dan adat istiadat, termasuk pakaian adat dan lagu-lagu daerah.

Perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian, apa yang mendorong mereka melakukan kegiatan tersebut?



Gambar 3.2. Masyarakat membantu Korban Bencana Alam

Sumber: [tribatanews.gorontalo.polri.go.id](http://tribatanews.gorontalo.polri.go.id) (2020)

Semangat bersatu dan membantu tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, benar-benar tampak dalam berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di beberapa bagian wilayah Indonesia. Semua orang ikut merasakan duka yang dialami oleh saudara sebangsa dan setanah air yang sedang terkena musibah. Mereka yang menolong atau membantu kemungkinan tidak mengenal secara langsung yang

terkena musibah. Namun demikian, mereka merasa senasib, karena persamaan perasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semua orang dengan berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan bahu-membahu, bergotong royong, ikut membantu dan meringankan beban saudaranya yang terkena bencana alam. Mereka memberikan bantuan berupa uang, bahan makanan dan minuman, pakaian, bahan bangunan, bantuan medis, bantuan tenaga, dan lain sebagainya.

Perhatikan gambar di bawah ini!



Gambar 3.3 Kegiatan guru dalam Program SM3T

Sumber : portal.merauke.go.id (2016)

Semangat bersatu sebagai bangsa Indonesia, meskipun beragam latar belakang dan kondisinya, juga tampak pada para sarjana pendidikan yang mengajar melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Dalam program tersebut, para sarjana pendidikan yang baru lulus kuliah mengajar di daerah-daerah terpencil yang di antaranya adalah pulau-pulau terluar di berbagai daerah Indonesia. Program ini bermaksud menjangkau wilayah Indonesia yang

kondisi daerahnya relatif sulit dijangkau dan kekurangan tenaga pendidik. Daerah-daerah itu sebagian berada di perbatasan Indonesia dengan negara lain, sebagian lagi di pulau-pulau kecil. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tersebut adalah bagian dari bangsa Indonesia.

Peserta program SM3T adalah sarjana pendidikan yang berasal dari daerah Indonesia yang relatif lebih maju dan rela ditempatkan di daerah 3T walau dengan berbagai keterbatasan. Mereka juga terdiri atas beragam suku, agama, dan golongan, dengan niat mengabdikan diri di daerah lain yang masyarakatnya berbeda suku, golongan, bahkan bisa jadi berbeda dalam agama. Satu hal yang membuat mereka teguh pada semangat pengabdian mereka adalah pemahaman dan kesadaran bahwa masyarakat yang tinggal di daerah 3T adalah saudara sebangsa dan setanah air, se-Indonesia.

Praktik-praktik baik sebagaimana telah diuraikan di atas memang banyak terjadi dan telah menjadi budaya bangsa Indonesia. Namun, ternyata ada juga sebagian masyarakat Indonesia yang belum dapat menghidupkan dan merawat kemajemukan bangsa Indonesia dengan semangat persatuan. Hal ini, antara lain, tampak adanya kekerasan dan teror yang dilakukan oleh sebagian warga bangsa Indonesia kepada warga bangsa Indonesia lainnya. Kekerasan dan teror ini antara lain dilakukan dalam bentuk pengeboman berbagai tempat ibadah, markas kepolisian, dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, masih ada juga sebagian warga bangsa yang melakukan kekerasan bersenjata dengan tujuan untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia.

Kalian tentu sepakat, bahwa perilaku-perilaku yang disebutkan tadi merupakan perilaku yang tidak dikehendaki oleh bangsa Indonesia

karena dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Apakah yang akan kalian lakukan jika terdapat perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki seperti diatas muncul? Hal apa yang kalian jadikan pegangan dalam berperilaku sehari-hari untuk “menyaring” pengaruh perilaku yang tidak dikehendaki tersebut?

Kemajemukan di lingkungan sekolah bisa kalian jaga dan rawat dengan cara saling menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan yang ada, melaksanakan kegiatan sekolah, seperti kegiatan bakti sosial dengan melibatkan seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang suku, agama, budaya, sosial ekonomi dan lain sebagainya.



## PENYAJIAN MATERI

### A. Pengertian Bangsa dan Masyarakat majemuk

#### 1. Pengertian Bangsa

Bangsa dalam pengertian etnik adalah sekelompok orang yang terikat satu sama lain karena ciri-ciri fisik tertentu yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyangnya, seperti persamaan keturunan, bahasa, kebiasaan, dan tradisi. Mereka yakin bahwa mereka adalah satu dan berbeda dari orang di luar keturunan, bahasa, kebiasaan, dan tradisi mereka. Jadi, bangsa secara etnik adalah bangsa yang terbentuk karena adanya kesamaan hal-hal yang diturunkan atau diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya dan lingkungan asli tempat mereka hidup. Apabila yang dijadikan ukuran terbentuk dan berdirinya sebuah negara adalah faktor kesamaan etnik, kesamaan bangsa, maka satu negara akan memiliki satu etnik bangsa saja. Namun kenyataannya, ada negara yang terdiri atas banyak etnik bangsa, atau sebaliknya, ada satu etnik bangsa menjadi beberapa negara. Negara Amerika Serikat misalnya, adalah negara

yang terdiri atas beragam bangsa dalam arti etnik. Sebaliknya, bangsa Arab tidak semuanya bersatu dan menjadi satu negara Saudi Arabia. Bangsa Arab mendirikan beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan negara- negara di Timur Tengah lainnya.

Bangsa dalam pengertian politik menurut pandangan Ernest Renan, Otto Bauer, dan Sukarno ditentukan oleh kehendak untuk bersatu dan merasa dirinya bersatu meskipun kenyataannya mereka memiliki perbedaan etnik, keturunan, budaya, bahasa, dan agama. Bangsa dalam pengertian politik, dalam pandangan Ben Anderson, disebut sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat, walau para anggota bangsa tersebut tidak mengenal satu sama lain secara langsung. Meskipun tidak mengenal satu sama lain, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa dan setanah air inilah yang menyebabkan mereka merasa dirinya satu. Bangsa Indonesia yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah orang-orang yang bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia, yang memiliki persamaan nasib yaitu menderita akibat penjajahan, dan memiliki persamaan tujuan yaitu mencapai kehidupan bersama yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

## **2. Pengertian Masyarakat Majemuk**

Istilah masyarakat majemuk pertama kali digunakan oleh Furnivall untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ada golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa yaitu Arab dan India), dan golongan pribumi pada masa itu. Masyarakat majemuk adalah masyarakat


yang terdiri dari dua atau lebih kelompok, yang satu dengan yang lain terpisah secara budaya dan politik.

Jauh sebelum Furnivall menggunakan istilah masyarakat majemuk, pujangga Majapahit bernama Mpu Tantular, penulis Kitab Sutasoma, pada abad ke 14 telah menggambarkan adanya kemajemukan yang ada dalam masyarakat, meskipun kemajemukan yang dimaksud lebih kepada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Hindu dan Buddha. Kemajemukan tersebut ditulis dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”, yang artinya perbedaan itu pada hakikatnya mencerminkan kesatuan, karena tidak ada Dharma (kebenaran) yang mendua.

## **B. Paham Kebangsaan Indonesia**


Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno dengan didampingi Mohammad Hatta. Coba kalian dengarkan dan perhatikan suara Sukarno dalam Video melalui jaringan internet dan bacalah dengan seksama teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagaimana tampak pada gambar 3.4

Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tampak pada gambar 3.5 adalah teks Proklamasi yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta oleh Sukarno dengan didampingi Mohammad Hatta. Proklamasi yang dikumandangkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB tersebut merupakan penanda berdirinya Negara Indonesia. Peristiwa ini setiap tahun diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Teks proklamasi selalu dibaca setiap peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus, bertujuan mengenang kembali sejarah dan semangat berdirinya Negara Indonesia.



Gambar 3.4 Naskah Asli Proklamasi tulisan tangan Sukarno

Sumber : munasprok.go.id



Gambar 3.5 Naskah Proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik

Sumber : munasprok.go.id

Bagian penting yang terdapat dalam teks Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah kalimat pertama Proklamasi dan kata-kata atau frasa “Atas nama bangsa Indonesia” yang dilengkapi dengan tanda tangan dan nama terang Sukarno dan Hatta. Kalimat pertama Proklamasi secara tegas menyatakan “Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Berdasarkan teks Proklamasi tersebut jelas tertulis bahwa yang menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan frasa “Atas nama bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta” di bagian akhir dari teks Proklamasi. Frasa “Atas nama bangsa Indonesia” juga menunjukkan bahwa Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai proklamator Indonesia sesungguhnya bertindak untuk dan atas nama bangsa Indonesia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang mendirikan atau membentuk negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 inilah yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Siapakah bangsa Indonesia yang mendirikan negara Indonesia? apakah bangsa Indonesia didirikan oleh suku, agama, ras, golongan, dan kelompok yang memiliki ideologi politik yang sama? Ternyata tidak. Bangsa Indonesia yang membentuk dan mendirikan NKRI pada kenyataannya terdiri atas berbagai suku, memeluk dan meyakini berbagai agama, terdiri atas banyak ras dan golongan, serta berasal dari masyarakat yang memiliki ideologi politik yang beragam.

Sukarno, dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, mengemukakan beberapa pengertian tentang bangsa yang diambil dari pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer. Inti pengertian bangsa menurut Ernest Renan, Otto Bauer, dan Sukarno adalah sebagai berikut ini:

<b>Ernest Renan</b> (Perancis, 1823-1892)	<b>Otto Bauer</b> (Austria, 1881-1938)	<b>Sukarno</b> (Indonesia, 1901-1970)
kumpulan orang yang mempunyai kehendak bersatu dan merasa satu.	kumpulan orang yang mempunyai persamaan nasib dan sejarah.	persatuan orang dan tanah airnya, yang juga mempunyai kehendak bersatu, persamaan nasib, dan sejarah.

Bangsa Indonesia inilah yang mendirikan negara Indonesia yang oleh Sukarno disebut *Nationale Staat*, tali pemersatu negara nasional adalah paham kebangsaan berlandaskan Pancasila yang nilai-nilainya diinspirasi oleh agama-agama, kepercayaan, serta kearifan lokal nusantara yang berkembang sejak lama. Maka dari itu, negara nasional tidak menolak agama di dalam kehidupan bernegara. Namun, hal ini bukan berarti negara nasional menolak agama di dalam kehidupan bernegara. Pembukaan UUD NRI 1945 alinea 3 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Pasal 29 ayat [1] UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sukarno menyebutkan secara jelas, dalam pidatonya terkait dengan kebangsaan Indonesia, beberapa pulau tempat orang Indonesia bertempat tinggal misalnya Jawa, Sumatera, Borneo (Kalimantan), Selebes (Sulawesi), Maluku, dan Irian. Sukarno juga menyebut beberapa suku bangsa yang ada di Wilayah Indonesia, misalnya Ambon, Minangkabau, Yogya, Pasundan, Madura, Bali, dan Bugis. Sukarno juga menyebut beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Indonesia, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Banten, dan Bugis. Sukarno juga menyebut beberapa nama raja yang pernah berkuasa di wilayah

Indonesia, misalnya Sultan Agung Hanjokrooesoemo, Prabu Siliwangi, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin. Sukarno juga menyebut Liem Koen Hian, orang yang semula keberatan dengan paham kebangsaan Indonesia tetapi akhirnya sepakat dengan Sukarno. Paham kebangsaan mempersatukan menjadi bangsa Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang mendirikan negara Indonesia adalah orang yang mendiami berbagai pulau di wilayah atau tanah air Indonesia, terdiri atas banyak suku bangsa, pernah diperintah oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Orang-orang peranakan Tionghoa, Arab, Eropa yang telah lama tinggal di Indonesia dan merasa mempunyai hubungan atau keterikatan dengan tanah air Indonesia. Merekapun masuk sebagai bagian bangsa Indonesia.

Bukti sejarah lainnya yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang mendirikan Negara Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki kehendak untuk bersatu, mau bersatu tampak dari keanggotaan BPUPK dan PPKI. Keanggotaan BPUPK dan PPKI yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat menunjukkan bahwa memang ada banyak kelompok yang berbeda di Indonesia. Kelompok yang berbeda-beda ini berjuang bersama demi kemerdekaan Negara Indonesia dalam lembaga BPUPK dan PPKI. Berdasarkan uraian ini, dapat dinyatakan bahwa bangsa Indonesia yang mendirikan Negara Indonesia adalah bangsa dalam pengertian politik, bukan dalam pengertian etnik.

### **C. Teladan Para Pendiri Negara**

Keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia di satu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber perpecahan bangsa Indonesia. Pengalaman

negara lain dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Ada banyak kelompok masyarakat yang karena berbeda agama, bahasa, dan suku bangsa, dan merasa berbeda dengan kelompok lainnya, akhirnya memisahkan diri dari negaranya dan mendirikan negara baru. Pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara sebagaimana terjadi di beberapa negara lain harus dijadikan pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus belajar banyak bagaimana tetap menjaga dan mempertahankan NKRI meskipun di dalam masyarakat Indonesia terdapat keragaman suku, agama, ras, dan golongan.

Negara yang pernah dikenal sebagai negara adidaya, yaitu *Union of Soviet Socialist Republics (USSR)* atau Uni Soviet saat ini tidak ada lagi dalam peta dunia. Artinya, negara Uni Soviet sudah runtuh. Uni Soviet pecah menjadi banyak negara, yaitu Rusia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraina, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhtan, Turkmenistan, Kirgiztan, dan Moldova.

Negara yang juga pecah karena adanya masalah perbedaan suku atau etnis adalah Yugoslavia. Negara Yugoslavia merupakan salah satu negara sahabat Indonesia yang bersama-sama tergabung dalam gerakan nonblok. Negara Yugoslavia pecah menjadi 7 negara, di antaranya Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Makedonia, Kosovo, Montenegro, dan Serbia. Pelajaran berharga yang dapat dipetik adalah suatu negara termasuk negara adidaya sekalipun dapat pecah atau runtuh, antara lain disebabkan oleh perbedaan yang ada dalam masyarakatnya. Keberlanjutan dan eksistensi negara terletak pada dasar-dasar yang diletakkan guna menopang bangunan negara yang senantiasa dihidupi dan diperjuangkan oleh masyarakatnya.

Menjaga keberadaan dan keutuhan NKRI merupakan salah satu kepentingan utama nasional. Hal ini selaras dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD NRI 1945 memuat pokok pikiran negara persatuan. Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia didasarkan pada persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya berarti pula negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, dan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Pidato Sukarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tanggal 1 Juni 1945, menyatakan bahwa “Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi ‘semua buat semua’. Negara ‘semua buat semua’ inilah yang disebut sebagai negara nasional. Tali pemersatunya ialah paham kebangsaan. Paham kebangsaan yang dikemukakan oleh Sukarno inilah yang akhirnya menjadi Sila Persatuan Indonesia. Dengan sila Persatuan Indonesia, kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan dikelola untuk mewujudkan tujuan hidup bersama sebagai satu bangsa yang hidup dalam NKRI.

Lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia berikut. Ini sangat mencerminkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas. Kesemuanya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

1. Negara Kebangsaan Indonesia timbul karena kehendak bersatu, persamaan nasib, dan persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya.
2. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
3. Bangsa Indonesia menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat.
4. Bangsa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan .
5. Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan.

Pasal	Isi
18	Mengakui pemerintahan daerah dan daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Pasal 28l ayat [3]	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 29 ayat [2]	Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan b e r i b a d a t menurut agama dan kepercayaannya itu
Pasal 32	Menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional

Kemajemukan masyarakat Indonesia dilindungi dan dijamin serta dihormati dalam UUD NRI 1945. Pasal-pasal yang secara jelas memberikan pengakuan dan jaminan adanya kemajemukan adalah sebagai berikut ini:

Bentuk pengakuan terhadap kemajemukan bangsa Indonesia juga dilakukan melalui Pasal 35, 36, 36A dan 36B UUD NRI 1945 yang memuat pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain didasarkan dan dibangun melalui Sila Persatuan Indonesia, persatuan bangsa Indonesia yang majemuk juga dibangun melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila merupakan pengikat bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika, terdiri atas kata *bhinneka* dan *tunggal ika*. Kata *bhinneka* merupakan gabungan dua kata yaitu *bhinna* dan *ika* diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata *tunggal ika* diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Secara sederhana sering diucapkan berbeda-beda tetapi tetap satu juga, atau bersatu dalam perbedaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

#### **D. Praktik Kemajemukan**

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai keragaman yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Keragaman yang dimaksud antara lain suku, agama, ras, dan golongan atau yang biasa disingkat SARA. Tentu saja hal ini membuat bangsa Indonesia memiliki keragaman dalam adat istiadat, budaya, dan bahasa. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat sosial ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal. Masyarakat Indonesia yang beragam atau majemuk ini merupakan kenyataan yang telah ada sejak lama, bahkan telah ada sebelum Indonesia merdeka, dan terus ada hingga masa kini, dan akan tetap ada di masa yang akan datang.

Bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk sejak jauh sebelum Indonesia merdeka juga tampak dari penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 27- 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut



Gambar 3.6 Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

memutuskan tiga hal penting dalam rangka kebangsaan Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Perhatikan isi Sumpah Pemuda di bawah ini.

Tekad dan semangat untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa persatuan Indonesia digelorakan oleh para pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI). Peserta rapat terdiri atas banyak perkumpulan pemuda, antara lain PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Katholikee Jongelingen Bond, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun.

Keberadaan perkumpulan-perkumpulan pemuda dari berbagai daerah dan kelompok agama tersebut menunjukkan bahwa meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang suku maupun agama, mereka berikrar menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan latar belakang tidak menghalangi niat mereka untuk bersatu, mencapai Indonesia merdeka dan Indonesia raya. Indonesia Raya, sebuah lagu yang untuk pertama kali diperdengarkan di akhir kongres tersebut oleh Wage Rudolf Supratman, merupakan semangat dan lagu kebangsaan Negara Indonesia.

Semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika awal mulanya dibahas oleh Muhammad Yamin, Sukarno, dan I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang persiapan kemerdekaan yang diadakan oleh BPUPK. Bhinneka Tunggal Ika, tulisan Mpu Tantular, diberi makna baru dan dianggap cocok digunakan sebagai semboyan Negara Indonesia merdeka yang memiliki beragam agama, kepercayaan, etnis, bahasa, dan budaya. Hal inilah yang kemudian hari menjadi alasan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai bagian dari lambang negara yang dicengkeram oleh kedua

kaki Garuda Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman bangsa Indonesia telah ada sejak dulu, diterima sebagai fakta, dan dihayati oleh para pendiri negara pada masa-masa awal berdirinya Negara Indonesia.

Perkembangannya, istilah masyarakat majemuk bukan hanya digunakan untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada zaman Mpu Tantular atau pada zaman penjajahan Belanda saja, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan adanya perbedaan atau keragaman yang nyata di dalam masyarakat masa kini. Keragaman dan perbedaan itu bersifat horizontal misalnya suku, agama, ras, golongan, adat istiadat, kedaerahan, dan bersifat vertikal, misalnya kaya-miskin, terpelajar-buta huruf, berkuasa-dikuasai, dan sebagainya. Keragaman atau perbedaan yang ada merupakan kenyataan dan keniscayaan dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari dan dihilangkan.

Kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia terjadi diantaranya karena keadaan atau geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, yang berpengaruh terhadap terciptanya keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Jumlah pulau yang ada di wilayah Indonesia saat ini, baik pulau besar maupun pulau kecil, kurang lebih 17.508 pulau. Dulu, ketika komunikasi dan transportasi belum berkembang, orang-orang hanya bergaul dengan kelompok yang relatif terbatas, yang bahasanya bisa dipahami oleh kelompok mereka. Hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, mereka pun menghasilkan kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lainnya.

Suku bangsa yang ada di Indonesia jumlahnya tidak kurang dari 1.128 suku bangsa dan memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Kondisi iklim dan tanah di masing-masing wilayah yang tidak sama juga ikut menambah keragaman masyarakat yang ada. Kondisi semacam ini juga menyebabkan

adanya keragaman suku, adat-istiadat, bahasa dan budaya daerah di Indonesia. Selain itu, Indonesia yang wilayahnya terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Pasifik dan Indonesia, menjadikan wilayah Indonesia terbuka bagi perdagangan dunia. Banyak pengaruh dari luar masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia, antara lain pengaruh agama. Hal inilah yang menyebabkan adanya keragaman agama di wilayah Indonesia.



Gambar 3.8 Keberagaman Adat Istiadat di Indonesia

Sumber : [republika.co.id/Wihdan Hidayat](http://republika.co.id/Wihdan Hidayat) (2017)

Bisakah kalian menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia, berikut bahasa daerah yang dipergunakan sehari-hari dan nama baju adat khas dari daerah tersebut?



## REFLEKSI

Hal-hal penting yang perlu diingat dan direnungkan kembali setelah membaca materi diatas adalah sebagai berikut:

1. Negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia, bukan oleh satu kelompok atau golongan tertentu dari bangsa Indonesia. Negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang baik suku, agama, ras, golongan, daerah tempat tinggal, yang mengalami sejarah yang sama sebagai orang terjajah, memiliki kehendak bersama untuk bersatu, memiliki tujuan bersama, dan memiliki hubungan erat dengan tanah air Indonesia.
2. Bangsa Indonesia adalah masyarakat majemuk baik secara horizontal maupun vertikal. Kemajemukan bangsa Indonesia secara horizontal tampak dari adanya kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan. Kemajemukan bangsa Indonesia secara vertikal tampak dari adanya kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, dan politik. Kemajemukan bangsa Indonesia ini dapat dipersatukan dengan paham kebangsaan Indonesia, yaitu prinsip persatuan Indonesia. Negara menjamin dan melindungi kemajemukan yang ada dalam masyarakat Indonesia, tetapi menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau perseorangan.

- 
3. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kemajemukan harus dirawat dan dihidupi dengan sikap yang arif dan bijak. Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan di dalam merawat dan menghidupi kemajemukan bangsa Indonesia.



## ASESMEN

### A. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di Bawah Ini.

1. Apa artinya bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk?
2. Apa yang menyebabkan terbentuknya keragaman suku, adat istiadat, dan bahasa daerah di wilayah Indonesia?
3. Apa yang menjadi dasar untuk mempersatukan kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi satu bangsa?
4. Apa yang akan kamu lakukan jika ada temanmu yang berbeda agama sakit di sekolah dan guru minta tolong kepadamu untuk mengantar dan menemaninya ke ruang kesehatan sekolah?

### B. Perhatikan Tabel di Bawah Ini.

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Bersedia menjadi tim pengibar bendera meskipun bersama teman yang berbeda agama.					
2.	Bersedia membantu teman meskipun tidak berasal dari daerah yang sama.					
3.	Bertegur sapa jika bertemu dengan semua teman yang ada di sekolah.					
4.	Menerima dengan baik teman yang pindah dari sekolah dari luar daerah.					

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
5.	Sengaja menggunakan bahasa daerah pada waktu berbicara dalam suatu kelompok, padahal di dalam kelompok itu ada orang yang tidak bisa dan tidak paham bahasa daerah tersebut.					
6.	Tidak bersedia meminjamkan buku pelajaran kepada teman yang memiliki agama yang berbeda.					
7.	Menjenguk teman yang sakit meskipun teman tersebut berbeda suku.					
8.	Berteman hanya dengan teman yang kaya.					
9.	Tidak mau menjadi anggota kelompok diskusi karena di dalam kelompok tersebut ada anggota yang berbeda agama.					
10.	Mengucapkan selamat ulang tahun hanya kepada teman yang kaya.					

Keterangan:

STS= Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

# BAB IV

## TOLERANSI



### CAPAIAN KOMPETENSI

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab IV:

1. Peserta didik dapat menerima kemajemukan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai kenyataan dalam kehidupan bersama.
2. Peserta didik dapat memahami makna negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Peserta didik dapat menyimpulkan arti pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Peserta didik dapat berperan aktif mewujudkan kehidupan bertoleransi antar umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa.



## PENGANTAR MATERI

Di BAB IV ini, kalian akan belajar tentang toleransi. Bahasan ini dibatasi hanya tentang toleransi antarumat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan terhadap agama merupakan hak asasi setiap warga negara untuk memeluknya, yang bersifat pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Masalah mudah timbul karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat erat berkaitan dengan keyakinan seseorang. Keyakinan merupakan hal yang sangat pribadi dan tidak bisa dipaksakan.

Bab ini memuat empat bagian penting yang akan kita pelajari. Pertama, kemajemukan beragama sebagai kenyataan. Kedua, Paham Kebangsaan Indonesia. Ketiga, Keteladanan para pendiri bangsa. Keempat Praktik toleransi di masyarakat

Kemajemukan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ada banyak agama yang diyakini dan dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Selain agama-agama tersebut, sebagian bangsa Indonesia mengungkapkan keyakinannya melalui berbagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai ajaran dan sumber ajaran masing-masing, yang diyakini kebenarannya oleh pemeluknya. Setiap agama juga mempunyai cara berbeda-beda dalam mengungkapkan keyakinan agamanya.

Kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diungkapkan melalui agama dan keyakinannya masing-masing ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kepercayaan bangsa Indonesia

kepada Tuhan Yang maha Esa melalui agama dan kepercayaan sangat diperhatikan oleh para pendiri negara ketika merumuskan dasar negara. Para pendiri negara tidak menjadikan agama sebagai dasar negara. Namun demikian, para pendiri negara merumuskan satu dasar yang mengungkapkan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa diterima oleh semua agama menjadi nilai utama bagi masyarakat Indonesia yang bertuhan.

Langkah menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila dari Pancasila merupakan hal yang tepat. Negara Indonesia ada karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia meyakini dan mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan bahwa kemerdekaan adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa bersumber dari agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, perjuangan kemerdekaan memang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dari satu agama atau kepercayaan tertentu, tetapi oleh banyak orang dengan beragam agama dan kepercayaan.

Toleransi memiliki dua arti penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dalam rangka menjamin keberadaan dan keberlanjutan serta tujuan didirikannya NKRI. Pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam negara Indonesia terikat oleh kehendak bersama menjadi bangsa dan hidup dalam negara Indonesia yang memiliki tujuan bersama. Di dalam kehendak hidup tersebut, melekat kewajiban bagi setiap warga bangsa dan negara untuk mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan Negara Indonesia. Demikian juga, upaya mewujudkan negara harus merupakan usaha bersama dari bangsa Indonesia tanpa memandang agama dan

kepercayaan yang dipeluknya. Dengan kata lain, yang meyakini agama dan kepercayaan yang berbeda-beda harus bergotong royong guna mempertahankan Negara Indonesia dan mewujudkan tujuannya yaitu masyarakat yang adil dan makmur.



## PRAKTIK PENGAMALAN PANCASILA

Praktik kemajemukan dan keberagaman dalam lingkup agama berpotensi menimbulkan perbuatan yang tidak mencerminkan nilai toleransi. Hal ini bisa disebabkan oleh pengamalan dari nilai-nilai ajaran agama yang keliru dipahami dan diterapkan di lingkungan masyarakat.

Laporan terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterbitkan oleh The Wahid Institute tahun 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2013 masih dijumpai 106 tindak intoleransi beragama. Intoleransi yang dilakukan oleh aktor negara antara lain adalah penutupan tempat ibadah (ada 28 kasus), diikuti pemaksaan keyakinan (ada 19 kasus), penghentian kegiatan keagamaan (ada 15 kasus), dan kriminalisasi atas dasar agama (ada 14 kasus). Sementara intoleransi oleh aktor nonnegara yang paling banyak terjadi adalah serangan fisik (ada 7 kasus) dan penutupan gereja (ada 25 kasus).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SETARA Institute melaporkan tentang masih terjadinya kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), walaupun jumlahnya berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Hasil riset tentang demokrasi, kebebasan politik dan HAM itu, jika dilihat dalam 12 tahun terakhir, jumlah pelanggaran KBB memang masih naik dan turun, dengan total 2.400 peristiwa pelanggaran. Namun, lembaga studi itu melaporkan

bahwa jumlah pelanggaran menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, dari 270 kasus pada 2016 menjadi 202 pada tahun 2018.

Meskipun demikian, kita meyakini sikap toleransi merupakan watak dan karakter asli bangsa Indonesia sejak dulu yang merupakan kerangka persatuan. Bangsa Indonesia sudah melaksanakan toleransi beragama dalam kehidupan kesehariannya. Meskipun masyarakat memiliki kultur agama yang berbeda, namun dalam bingkai toleransi dan gotong royong tercermin dalam perayaan keagamaan. Warga antaragama dan kepercayaan sudah biasa saling membantu, saling mengunjungi, dan ikut berbahagia. Praktik toleransi dapat dilakukan dengan bercermin, dan meneladani sikap tokoh bangsa seperti misalnya Mohammad Natsir dan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono. Natsir adalah tokoh Islam terkemuka sekaligus pendiri Partai Masyumi, dan Kasimo adalah pendiri Partai Katolik Indonesia. Pada saat Natal, Natsir lah orang yang pertama mengucapkan selamat Natal kepada Kasimo.

Praktik lain toleransi dalam masyarakat, sebagai contoh di Salatiga, ada di Desa Getasan. Saat hari raya Idul Fitri, banyak orang Kristen mengunjungi desa Muslim dan bersilaturahmi di sana, sebaliknya waktu Natal, masyarakat Muslim mendatangi dan bersilaturahmi di tempat orang Kristen.

Praktik hubungan antarumat beragama yang terkenal sebagai daerah multikultur, multiagama, dan multietnik di Bali adalah di Kelurahan Banyuasri. Hubungan antarumat beragama di Kelurahan Banyuasri berjalan sangat baik. Semua agama hampir terwakili di Banyuasri, baik Hindu, Islam, Kristen, Katolik, atau pun Buddha. Meskipun minoritas di kelurahan ini, umat Islam memiliki empat buah masjid, yaitu di Kompleks

Sekolah Polisi Negara Singaradja, Saga, dan Jalak Putih. Selain itu, ada empat pura di sana, yaitu Pura Desa, Segara, Dalem, dan Alit.

Bagaimana pendapat kalian dengan kemajemukan/keanekaragaman budaya dan juga agama yang ada di negara kita? Menurut kalian apakah hal ini sebagai suatu anugerah dan membanggakan? Ceritakan kebanggaanmu dengan adanya keberagaman di negara kita ini.



## PENYAJIAN MATERI

### A. Kemajemukan Beragama sebagai Kenyataan

Agama di Indonesia hanya diakui enam agama, dan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2017 dalam putusannya mengabulkan uji materi atas UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan putusan MK tersebut, para penghayat Aliran Kepercayaan dapat menuliskan status tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hindu diyakini masuk Indonesia pada abad pertama Masehi, tak lama kemudian disusul Buddha. Islam masuk Indonesia kira-kira pada abad ke-7, saat itu sudah ada Kerajaan Islam Perlak di Aceh. Lalu agama Kristen masuk Indonesia bersama masuknya orang-orang Eropa ke Indonesia. Khonghucu masuk Indonesia bersama pada pedagang dan imigran dari daratan Tiongkok. Sebelum kedatangan agama-agama tersebut, pengetahuan tentang kepercayaan suku-suku bangsa (asli) hanya disebutkan sebagai aliran kepercayaan seperti animisme dan dinamisme saja.

Padahal, ada banyak aliran kepercayaan dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum masuknya agama-agama tersebut.

Kaharingan adalah aliran kepercayaan yang telah ada di Kalimantan sebelum agama Kristen dan Islam. Aliran kepercayaan ini dianut orang-orang Dayak. Sunda Wiwitan dan Buhun juga tumbuh di daerah berlatar budaya Sunda di sekitar Jawa Barat. Orang-orang Badui di daerah Banten sudah menganut Sunda Wiwitan sebelum Islam masuk. Setidaknya, ada beberapa kepercayaan seperti Kejawen, Purwoduksino, Budi Luhur di daerah berbahasa Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di daerah ini, ada aliran kepercayaan Samin yang tumbuh setelah masuknya Islam, pada zaman kolonial.

Aliran kepercayaan Aluk Tadolo dianut oleh orang-orang Tana Toraja sebelum Kristen berkembang di Sulawesi Selatan. Ada juga aliran kepercayaan Tollatang di Sulawesi Selatan sebelum masuknya Islam. Aliran kepercayaan Tonaas Walian dianut orang-orang Minahasa di Sulawesi Utara sebelum masuknya Kristen. Aliran kepercayaan Wetu Telu yang mirip Islam berkembang di Lombok. Aliran kepercayaan Naurus jadi pegangan orang-orang di Pulau Seram, Maluku, sebelum Kristen berkembang. Aliran kepercayaan Marapu juga berkembang di Sumba sebelum Kristen dan Islam berjaya di Pulau Sumba. Aliran kepercayaan Mulajadi Nabolon dan Parmalim dianut orang-orang Batak di Sumatera Utara, selain Islam yang berkembang di selatan Danau Toba dan Kristen di utara Danau Toba.

Apakah dilingkungan tempat tinggal kalian terdapat orang dengan keyakinan/agama yang berbeda dengan kalian? Bagaimanakah bentuk toleransi yang dijalankan kalian dan tetangga yang berbeda agama ketika hari raya agama? Bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan tersebut? Tuliskan pendapat kalian dan sajikan hasilnya di depan kelas.

Keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini, merupakan nikmat yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa dan patut disyukuri. Gambaran kemajemukan dan keberagaman agama dan kepercayaan tidak berhenti pada ruang keyakinan dalam kehidupan keseharian. Kemajemukan ini juga memengaruhi kehidupan kenegaraan yang lebih luas. Kemajemukan dan keragaman ini juga memengaruhi konteks kenegaraan yang lebih luas. Dasar agama/kepercayaan memengaruhi pola berfikir, ide, cita, dan perilaku dalam sejarah penyusunan dasar negara. Toleransi beragama sebagai bentuk pengakuan akan keanekaragaman beragama sangat mendominasi bahasan dalam sidang-sidang sejarah kelahiran Pancasila.

Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Para pendiri negara Indonesia telah meletakkan dasar yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar penting tersebut adalah adanya pengakuan berdirinya Negara Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Segala perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dipandang sebagai usaha manusia yang memang harus dilakukan, tetapi di atas semua usaha tersebut, kehendak Tuhanlah yang menentukan.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), alinea III menyatakan secara tegas bahwa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pengakuan bangsa Indonesia atas kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diletakkan pada alinea III Pembukaan UUD NRI 1945, tepat setelah alinea II, yang menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dan dilakukan oleh segenap bangsa

di seluruh wilayah Tanah Air. Para pendiri negara memandang penting perihal kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai dasar hidup bersama dalam Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sukarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, antara lain sebagai berikut ini:

*"... hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri ... Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!"*

Sukarno dalam Kursus Pancasila yang diadakan di Istana Negara pada tanggal 26 Mei 1958, dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menyatakan sebagai berikut: "Saya menyelami masyarakat Indonesia, dan pada garis besarnya, Saya melihat bahwa bangsa Indonesia percaya pada adanya satu Zat Yang Baik, yaitu Tuhan. Ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan." Pernyataan Sukarno tersebut mengandung beberapa hal penting, yaitu:

1. Negara Indonesia yang akan didirikan harus berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Masing-masing orang Indonesia harus bertuhan sesuai agama dan kepercayaannya.
3. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan.
4. Negara Indonesia memberi kebebasan umatnya menjalankan agama dan kepercayaannya.

5. Cara beragama harus berkebudayaan, tidak boleh ada egoisme agama.



Gambar 4.1. keberagaman beragama  
Sumber : setkab.go.id (2019)

Beragama secara berkebudayaan dan tidak ada egoisme agama, secara lebih khusus ditekankan lagi oleh Sukarno dalam pernyataan berikut:

*"Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu sama lain. Marilah kita, di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-Saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!"*

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemeluk agama yang satu harus menghormati pemeluk agama yang lain. Prinsip hormat-menghormati di antara pemeluk agama tidak hanya memperhatikan kepentingan agamanya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan agama lainnya.

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai salah satu sila Pancasila yang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, dijabarkan dalam Pasal 29 UUD NRI 1945. Pasal 29 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan tentang kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini memberikan bukti bahwa Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga warga negaranya, juga percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing masing.

Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Jaminan kebebasan beragama juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, dan ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya yang dimaksudkan adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Kemerdekaan atau kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin secara kuat dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, Pasal 28I UUD NRI 1945 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kebebasan beragama mengenal dua ranah, yaitu kebebasan internal dan kebebasan eksternal. Kebebasan internal berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut, dan berpindah agama dan keyakinan, serta hak untuk mempertahankan apa yang telah diyakini dan dianutnya. Kebebasan eksternal adalah kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi, untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah, dan mempraktikkan ketaatannya.

Kebebasan eksternal juga menyangkut hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Berdasarkan hal itu, di dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terdapat nilai-nilai penting yang menjadi landasan dalam kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, yaitu:

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan;
2. Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain;

3. Bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan;
4. Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

## **B. Keteladanan Para Pendiri Bangsa**

Pembentukan lembaga BPUPK, dalam catatan sejarah, merupakan awal proses kelahiran Pancasila. BPUPK, secara kelembagaan, dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua (kaico), Raden Panji Soeroso selaku ketua muda (fuku kaico) yang kemudian diganti Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan Itjibangase Yosio Tekisan selaku ketua muda (fuku kaico) dari perwakilan Jepang. Adapun anggota BPUPK terdiri atas 60 orang anggota biasa (iin) ditambah tujuh orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa (tokubetu iin).

Sukarno saat itu sangat memahami keragaman latar belakang masyarakat Indonesia. Akhir masa persidangan pertama, ketua BPUPK membentuk Panitia Kecil yang bertugas mengumpulkan usul para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya, yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Panitia kecil itu beranggotakan delapan orang wakil atau disebut sebagai Panitia Delapan dan dipimpin oleh Sukarno. Mereka terdiri dari enam orang wakil golongan kebangsaan dan dua orang wakil golongan islam. Panitia Delapan ini terdiri atas Sukarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, M. Sutardjo

Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata (mereka mewakili golongan kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim (mereka mewakili golongan Islam). Istilah golongan Kebangsaan dan golongan Islam tersebut muncul karena selama sidang BPUPK yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terdapat dua aliran pemikiran tentang dasar Negara Indonesia merdeka, yakni Kebangsaan dan Islam.

Sukarno mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang, yang kemudian dikenal sebagai “Panitia Sembilan” di akhir pertemuan tersebut. Panitia Sembilan ini terdiri dari Sukarno sebagai ketua, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo (mereka mewakili golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (mereka mewakili golongan Islam). Panitia ini bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Perubahan komposisi Panitia Delapan menjadi Panitia Sembilan dikarenakan keinginan baik Sukarno untuk memberikan penghormatan kepada golongan Islam dan menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan. Komposisi Panitia Sembilan ini dibuat lebih seimbang ketimbang Panitia Delapan. Panitia Sembilan yang diketuai oleh Sukarno tersebut memang dibentuk sebagai ikhtiar untuk mempertemukan pandangan antara dua golongan Islam dan Kebangsaan menyangkut penetapan dasar kenegaraan. Sukarno mengakui, “Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini”. Namun, dengan komposisi yang relatif seimbang, Panitia ini berhasil

merumuskan dan menyetujui rancangan Pembukaan UUD yang kemudian ditandatangani oleh setiap anggota Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.

Seorang sejarawan, A.B. Kusuma juga menyatakan hal yang sama, bahwa pada zaman Jepang golongan Kebangsaan dan Islam masih belum bersatu. Golongan Kebangsaan tergabung dalam Jawa Hokokai dan golongan Islam tergabung dalam Masyumi. Sidang *Cuo Sangi In* ke-8 yang diselenggarakan pada tanggal 18-21 Juni 1945 memberikan kesempatan kepada Sukarno untuk mengadakan sidang Panitia Kecil atau Panitia Delapan dengan para anggota sidang yang datang ke Jakarta. Pertemuan itu dihadiri 38 orang. Pertemuan itu berhasil membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang. Pertemuan itu kemudian menghasilkan Rancangan Pembukaan UUD. Penting untuk dicatat, bahwa Panitia Sembilan dibentuk atas inisiatif Sukarno pada masa reses. Pertemuan itu dapat berhasil karena Sukarno menampung semua aliran pemikiran dari golongan Islam dan mengubah perbandingan antara golongan Nasionalis dan golongan Islam di Panitia Kecil yang semula, 6 berbanding 2 menjadi 5 berbanding 4.

Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Bung Karno memberi nama rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dengan "Mukaddimah". M. Yamin menamainya sebagai "Piagam Jakarta", dan Sukiman Wirjosandjojo menyebutnya sebagai "*Gentlemen's Agreement*". Hasil rumusan Piagam Jakarta dan berbagai usulan yang berhasil dihimpun selama reses itu kemudian dilaporkan dan didiskusikan pada masa persidangan kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945.

Hasil rumusan Piagam Jakarta itu mendapat tanggapan dari

anggota BPUPK, Laturhary. Tanggapannya yang disampaikan pada 11 Juli 1945 menyatakan keberatannya atas pencantuman “tujuh kata” itu. Menurutnyanya:

*“Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap pada agama lain. Maka dari itu saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal satu yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan”*

Tanggapan Laturhary tersebut merangsang perdebatan pro-kontra menyangkut “tujuh kata” beserta pasal-pasal yang mengikutinya. Pasal-pasal yang mengikuti “tujuh kata” itu diantaranya “agama negara” dan syarat agama seorang presiden. Pembicaraan mengenai hal itu nyaris membawa sidang ke jalan buntu. Berkat kewibawaan Sukarno, untuk sementara waktu, kemacetan bisa diatasi. Sukarno berkata, “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan Kebangsaan dan golongan Islam.”

Pernyataan itu disampaikan pada tanggal 11 Juli 1945. Beberapa hari kemudian tepatnya 16 Juli 1945, Sukarno menghimbau agar yang tidak setuju dengan hasil rumusan Panitia Sembilan bersedia berkorban meninggalkan pendapatnya demi persatuan Indonesia. Hasil rumusan Piagam Jakarta (disertai “tujuh kata”) pun bertahan hingga akhir masa persidangan kedua, yaitu tanggal 17 Juli 1945.

Tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat dalam Piagam

Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah “tujuh kata” setelah ketuhanan, yang semula berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan juga terjadi pada klausul pasal pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 6 ayat [1] mengenai syarat presiden. Semula ayat itu menyaratkan presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam, tetapi kemudian diubah menjadi “harus orang Indonesia asli”. Mohammad Hatta punya andil besar terhadap penghapusan “tujuh kata” tersebut. Hal ini diakui dan ditulis sendiri dalam buku otobiografinya yang berjudul “Memoir Mohammad Hatta”.

Pagi hari menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam diantaranya Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, Tb. Moh Hasan agar bersedia mengganti kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya” yang terdapat dalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat “Ketuhan Yang Maha Esa. Alasan yang dia sampaikan adalah demi menjaga persatuan bangsa.

Menurut pengakuan Hatta, sore hari sebelumnya, ia kedatangan seorang perwira Angkatan Laut (AL) Jepang atas permohonan Nishijima, asisten Laksamana Maeda. Perwira ini memberitahukan bahwa orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia bagian Timur sangat keberatan dengan klausul Islam “tujuh kata” dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Mereka menganggap pernyataan “tujuh kata” itu sebagai bentuk diskriminasi. Mereka menyampaikan bahwa mereka lebih suka berada diluar Republik Indonesia jika kalimat itu tetap dimasukkan.

Penghapusan “tujuh kata” itu membuat pokok pikiran kelima Pembukaan UUD NRI 1945, yang memberikan keistimewaan kepada penduduk yang beragama Islam, juga dihilangkan dari Penjelasan Pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia pun kembali kepada gagasan negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan.

### **C. Arti Penting Toleransi Umat Beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Toleransi merupakan istilah yang sudah populer di masyarakat, yang secara umum dimaknai sebagai sikap hormat-menghormati yang dilakukan oleh pemeluk agama satu kepada pemeluk agama yang lain. Kata ‘toleransi’ merupakan kata yang diserap dari bahasa Latin, ‘tolerare’ ke dalam bahasa Indonesia. Kata ‘tolerare’ artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata ‘toleransi’ sebagai ‘bersikap toleran’. Penekanan pengertian kata ‘toleransi’ ini ada pada aspek sikap. Toleran, diartikan bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pengertian toleran dan toleransi tersebut bersifat lebih luas, bukan hanya dalam masalah agama. Namun, kenyataan di masyarakat, istilah toleransi ini paling kuat berkaitan dengan masalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah toleransi tidak muncul pada waktu pendiri negara menyampaikan gagasannya tentang Pancasila, terutama pada waktu membicarakan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah yang muncul dan

digunakan pada masa itu yang memiliki arti dekat dengan toleransi adalah hormat-menghormati agama yang satu dengan yang lain, sebagaimana ada dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945.

Toleransi memiliki dua arti penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dalam rangka menjamin keberadaan dan keberlanjutan NKRI dan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia. Setiap warga bangsa yang sekaligus warga Negara Indonesia, terikat oleh kehendak bersama untuk hidup sebagai satu bangsa dan hidup bernegara di Negara Indonesia, tanpa memandang perbedaan latar belakang, salah satunya adalah agama. Jadi, setiap pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memikul tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang dibentuknya. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan dengan cara bergotong royong.

Bangsa Indonesia harus memiliki sikap toleransi karena terikat oleh kehendak bersama dalam bernegara sebagaimana sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Toleransi antarumat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa penting dalam NKRI dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara adalah tujuan bersama harus dicapai warga bangsa dan negara. Guna mencapai tujuan negara tersebut diperlukan gotong royong untuk mewujudkannya.

Usaha gotong royong mempertahankan Negara Indonesia dan mewujudkan tujuan negara menuntut para pemeluk agama yang satu bertemu dan berhubungan dengan pemeluk agama yang lain. Kondisi ini

menempatkan agama dan kepercayaan pada wilayah umum atau publik. Pemeluk agama akan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya demi tercapainya kebaikan dan kesejahteraan bersama. Umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dituntut saling menghormati, bersatu, bermusyawarah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Arti penting toleransi umat beragama dalam NKRI adalah dalam rangka menjamin keberlanjutan negara dan pencapaian tujuan bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur.

#### **D. Praktik Toleransi di Masyarakat**

Dalam praktiknya, toleransi beragama yang ada di Indonesia selain hal tersebut diatas, juga tercermin di pulau Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata. Wilayah ini dikenal sebagai destinasi wisata religi yaitu Puja Mandala. Suatu kompleks di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali itu merupakan sebuah pusat peribadatan bagi lima agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha dan Hindu. Di dalamnya terdapat Mesjid Agung Ibnu Batutah, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) Bukit Doa dan Pura Jagat Natha. Tempat-tempat peribadatan ini saling berdampingan di dalam satu lokasi.

Pembangunannya mulai dilakukan pada 1994 dan berlangsung hingga 1997 dengan menyelesaikan bangunan Masjid Agung Ibnu Batutah, Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa dan Gereja GKPB Bukit Doa. Tidak hanya sekedar bangunan fisik yang berdampingan, namun umat beragama di sana juga mengaplikasikan toleransi yang indah. Para pengurus rumah ibadah telah membuat kesepakatan mengenai pengelolaan bersama Puja Mandala. Seperti saat tiba waktunya peribadatan umat Kristiani di

hari Ahad bersamaan dengan masuknya waktu salat Zuhur, maka bukan bedug yang dibunyikan, justru dentang lonceng puluhan kali dari Gereja Bunda Maria yang berbunyi. Dentangnya menggantikan suara bedug dan sesaat kemudian baru petugas muazin mengumandangkan azan. Atau ketika umat Islam sedang menggelar salat Idulfitri atau Iduladha, maka semua pengurus gereja, vihara dan pura akan bekerja sama membantu menjaga lokasi sekitar salat dan mengatur arus lalu lintas. Hal sebaliknya terjadi ketika umat Kristiani menjalani peribadatan Natal dan Paskah, maka pengurus dan umat agama lain terjun membantu. Demikian pula ketika Hari Raya Nyepi, umat agama lain di sekitar Puja Mandala akan terjun membantu pecalang mengamankan lingkungan sekitar pusat peribadatan.



Gambar 4.2 Komplek Peribadatan berbagai agama di Puja Mandala  
Sumber: <https://indonesia.go.id> (2021)



## REFLEKSI

Hal-hal penting apakah yang seharusnya kalian miliki dalam hidup berbangsa dan bernegara di tengah kemajemukan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Berikut disampaikan beberapa hal penting yang akan membantu kalian untuk menemukan hal-hal penting dimaksud.

1. Kemajemukan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kemajemukan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah ada sebelum Indonesia merdeka, menjelang Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka, hingga masa kini, dan akan tetap ada pada masa yang akan datang. Kemajemukan agama dan kepercayaan seharusnya diterima dan disikapi secara wajar.
2. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi agama tidak bisa dijadikan sebagai dasar negara. Dasar negara yang dipilih dan disepakati para pendiri bangsa Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diterima oleh semua agama, dan menjadi nilai utama bagi masyarakat Indonesia.
3. Toleransi antarumat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa penting agar tercipta persatuan bangsa Indonesia dalam rangka menjamin keberadaan dan keutuhan NKRI, terwujud gotong royong dalam kehidupan masyarakat tanpa mempersoalkan latar belakang agama dan kepercayaan, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.



## ASESMEN

### A. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di Bawah Ini.

1. Ada banyak aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sebelum Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu masuk. Sebutkan 3 contoh aliran kepercayaan tersebut? dengan menambahkan keterangan tentang daerah/lokasi serta praktik peribadatannya!
2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa?
3. Sebutkan 3 contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan toleransi beragama dan 3 contoh praktik yang bertentangan dengannya!
4. Toleransi memiliki dua arti penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dalam rangka menjamin keberadaan dan keberlanjutan NKRI dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Jelaskan!
5. Kebebasan beragama mengenal dua ranah, yaitu kebebasan internal dan kebebasan eksternal. Apa makna dari dua ranah tersebut? Jelaskan!

## **B. Membuat Poster**

Buatlah satu poster yang menggambarkan kehidupan toleransi antar pemeluk agama di Indonesia dalam selembar kertas HVS berukuran A4/ F4! Setelah selesai, presentasikanlah hasilnya di kelas dengan bimbingan guru.

# BAB V

## PEMBANGUNAN BANGSA



### CAPAIAN KOMPETENSI

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab V:

1. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Peserta didik dapat membuktikan pentingnya sumber daya manusia yang unggul, menguasai iptek dan berbudaya dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
3. Peserta didik dapat membantu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah maupun di masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.



## PENGANTAR MATERI

Bab V ini berisi bahasan tentang pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan budaya bangsa. Ada empat bagian yang akan dibahas dalam bab ini. Pertama, kemerdekaan sebagai jalan pembuka. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, pembangunan budaya. Keempat, pendidikan nasional.

Setiap bangsa yang hidup dalam ikatan negara pasti memiliki tujuan bersama. Tujuan bersama antara negara yang satu dengan negara yang lain rumusannya bisa berbeda, tetapi secara umum intinya sama, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan negara itulah yang menggerakkan segenap unsur bangsa, baik pemerintah maupun rakyat, bekerja dan berjuang guna mencapai tujuan tersebut. Indonesia sebagai sebuah negara juga memiliki tujuan bersama yang disebut sebagai tujuan negara. Tujuan negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila bisa diwujudkan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan di seluruh wilayah Tanah Air Indonesia, di berbagai bidang kehidupan, secara terencana dan bertahap. Pembangunan nasional ada yang berupa pembangunan fisik, misalnya pembangunan gedung perkantoran, jalan, bendungan, pembangkit listrik, lapangan terbang. Pembangunan nasional juga berupa pembangunan mental spiritualnya, misalnya membangun kecerdasan, budaya, dan karakter masyarakatnya. Pembangunan bangsa merupakan pembangunan sumber daya manusia untuk

membentuk manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia unggul yang berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan bangsa Indonesia agar tujuan mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur bisa tercapai. Sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat dicapai melalui pendidikan nasional. Pembangunan sumber daya manusia ini penting dan perlu guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.



## PRAKTIK PENGAMALAN PANCASILA

Kemerdekaan dan bebas dari penjajahan membuat bangsa Indonesia memiliki kesempatan luas dalam merancang dan melaksanakan pembangunan nasional. Sehari setelah proklamasi, hal-hal penting yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia langsung dibahas, dirembug, dan dibentuk. UUD NRI 1945 disahkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI, Sukarno ditetapkan sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, semua itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejumlah 12 departemen/kementerian yang bertugas menjalankan pemerintahan negara pun dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kementerian itu adalah:

No	Kementrian
1	Dalam Negeri
2	Luar Negeri
3	Kehakiman
4	Keuangan
5	Kemakmuran

No	Kementrian
6	Kesehatan
7	Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
8	Sosial
9	Pertahanan
10	Penerangan
11	Perhubungan
12	Pekerjaan Umum

Jumlah departemen atau kementerian yang ada pada waktu itu memang masih sedikit dibandingkan jumlah kementerian pada era sesudahnya. Departemen atau kementerian yang dibentuk adalah departemen yang dipandang penting pada masa itu, yang betul-betul dibutuhkan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun demikian, walaupun departemen dalam pemerintahan jumlahnya terbatas, tetapi pemerintah memiliki perhatian besar terhadap masalah-masalah pendidikan dan kebudayaan. Maka tidak heran jika Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan yang mengurus masalah pendidikan, pengajaran, kebudayaan dan agama masuk dalam departemen yang dibentuk pada awal pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan sejak awal telah menjadi masalah yang penting guna membentuk manusia Indonesia yang diharapkan dapat membawa kemakmuran bangsanya.

Perguruan tinggi pun didirikan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan, orang-orang yang menguasai bidang hukum, teknik, ekonomi, kedokteran, agama, pertanian, dan ilmu-ilmu lainnya, yang diperlukan bagi pembangunan bangsa. Kesungguhan dan tekad untuk menjadi bangsa yang unggul, berbudaya, dan berkarakter,

antara lain juga dapat dilihat dalam gambar tiga bangunan yang ada di bawah ini.



Gambar 5.1. Stadion Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional  
Sumber : unsplash.com/kompilasi (2020-2021-2021)

Kalian pasti mengenal gambar-gambar tersebut. Ketiga gambar tersebut adalah Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno, dan Monas. Adakah yang tahu kapan pembangunan tiga bangunan terkenal di Indonesia ini dilaksanakan? Coba kalian cari informasi tentang waktu pembangunan ketiga bangunan tersebut.

Pembangunan tiga bangunan tersebut, yang dikenal dan terkenal sampai saat ini, dilakukan setelah Indonesia merdeka. Itu artinya ketiga bangunan itu dibuat oleh bangsa Indonesia, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Mengapa pembangunannya dilakukan setelah Indonesia merdeka? Ya, setelah merdeka bangsa Indonesia memiliki keleluasaan dalam membangun apa pun sesuai

keinginan bangsa sendiri. Pembangunan masjid tentu dimaksudkan sebagai sarana beribadah bagi umat Islam. Gelora Bung Karno (GBK) dimaksudkan sebagai stadion besar untuk kegiatan olahraga, dan Monumen Nasional dimaksudkan sebagai tugu peringatan nasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang penuh semangat dan pengorbanan hingga mencapai kemerdekaan. Meskipun tiga bangunan tersebut berupa pembangunan fisik, tetapi fungsinya sangat berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yakni agama, kesehatan, kebanggaan, dan cinta tanah air.



Gambar 5.2. Kegiatan Vaksinasi Covid - 19  
Sumber: [tribrata-news.muna.sultra.polri.go.id](http://tribrata-news.muna.sultra.polri.go.id) (2021)

Bagaimana kondisi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia jika dilihat saat ini, 76 tahun setelah merdeka? Ilustrasinya bisa kita

lihat saat terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2020. Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya juga terkena pandemi tersebut. Masa-masa awal pandemi Covid-19 semua orang berharap vaksin yang akan dapat membantu pengurangan wabah ini segera dapat ditemukan. Semua negara berusaha keras untuk segera menghasilkan vaksin tersebut. Vaksin akhirnya dapat dibuat oleh beberapa negara maju, yang manfaatnya juga bisa kita rasakan. Namun, sayangnya dalam pembuatan vaksin Covid-19 ini Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Mengapa begitu? Tentu ini berkaitan dengan banyak hal, salah satunya adalah sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia harus terus ditingkatkan.

Agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, tentu kalian sebagai generasi penerus harus bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses kegiatan belajar di sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan non formal lainnya yang dapat mendukung hal tersebut. Semangat dan komitmen untuk terus belajar harus terus ditanamkan dalam diri kalian, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud.

Namun demikian kasus pandemi covid 19 yang melanda hampir semua negara, termasuk Indonesia, membuat proses kegiatan pembelajaran mengalami kendala, bagaimana pengalaman kalian dalam menghadapi pandemi covid 19? Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas.



## PENYAJIAN MATERI

### A. Kemerdekaan Sebagai Jalan Pembuka

Setiap orang memiliki cita-cita yang tentunya baik dan bagus, begitu pula dengan kalian tentu memiliki cita-cita bukan? Lalu bagaimana cara kalian untuk mewujudkan cita-cita tersebut?



Gambar 5.3. Peta Wilayah Indonesia  
Sumber : indonesia.go.id (2018)

Salah satu unsur penting yang menjadi dasar terbentuknya bangsa Indonesia adalah kehendak untuk bersatu karena adanya cita-cita dan tujuan bersama. Cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita cita bangsa Indonesia semakin tumbuh kuat setelah benar-benar dibahas dan dirumuskan dalam momen-momen. Kebangkitan Nasional tahun 1908, Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, dan Kongres Pemuda Kedua tahun 1928. Ikrar para pemuda tentang bertanah air satu, berbangsa satu,

dan berbahasa satu yakni Indonesia diucapkan dalam Kongres Pemuda Kedua tahun 1928. Kemerdekaan Negara Indonesia diyakini menjadi jalan untuk mengakhiri berbagai penderitaan rakyat. Indonesia merdeka yang dicita-citakan adalah Indonesia yang bersatu, dari ujung Sumatera sampai Papua, dengan berbagai ragam suku, agama, budaya, adat-istiadat, dan bahasa daerah. Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang berdaulat, yang ditaati oleh segenap warga bangsanya, diakui dan disegani oleh negara-negara lain. Indonesia merdeka yang dicita-citakan adalah negara Indonesia yang adil dan makmur.

Cita-cita bangsa Indonesia yang ada di hati rakyat Indonesia ini dirumuskan menjadi tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan negara yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara inilah yang menjadi arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan Negara Indonesia harus tertuju kepada pencapaian tujuan negara. Kemerdekaan adalah jembatan emas yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-citanya. Ujung jembatan itu memiliki dua jalan, yaitu jalan menuju kepada cita-cita bangsa dan tujuan bernegara dan jalan yang menjauh dari cita-citanya. Kemerdekaan Indonesia bukan jaminan bagi terwujudnya masyarakat adil dan tujuan negara tersebut.

## **B. Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana telah diuraikan, adalah dengan menjalankan

pembangunan nasional. Ada 10 modal dasar utama dalam pembangunan nasional.

No	Modal Dasar Utama Pembangunan Nasional
1	Keunggulan sumber daya manusia, penguasaan teknologi
2	Religiusitas, sikap toleran dan moderat
3	Keamanan nasional ditopang komponen utama TNI dan POLRI
4	Kepastian hukum dan perundang-undangan
5	Lingkungan hidup yang baik dan sehat
6	Keberagaman dan kekayaan budaya
7	Posisi geografis sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
8	Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UKM, dan Koperasi
9	Layanan perhubungan dan komunikasi andal yang mempercepat pembangunan ekonomi rakyat dan pencapaian kesejahteraan
10	Prinsip politik luar negeri bebas aktif

Sumber daya manusia yang unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan modal dasar utama yang paling penting dari sepuluh modal dasar utama tersebut. Mengapa demikian? Manusia merupakan pelaku dan sekaligus tujuan dari pembangunan nasional. Kalian semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis, memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan alam yang sangat besar.

Wilayah Indonesia merupakan wilayah bekas jajahan Belanda, yang terletak di 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT, berada di daerah tropis yang memiliki cuaca dan iklim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi

nilainya, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, berada di antara dua samudera, Indonesia dan Pasifik, memiliki garis pantai yang panjang (terpanjang kedua di dunia) dengan berbagai kekayaan alam yang menyertainya. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mampu menjadikan sumber daya alam Indonesia memiliki nilai tinggi juga dan mampu mewujudkan kemakmuran bangsa.



Gambar 5.4. Eksplorasi Minyak Lepas Pantai  
sumber: <https://simebtke.esdm.go.id> (2020)

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Kita bisa melihat tanah Indonesia yang luas dan subur, aneka ragam ikan dan biota di lautan, minyak bumi di dalam bumi atau di bawah lautan, dan masih banyak lagi kekayaan alam Indonesia. Semuanya itu akan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia apabila diolah, dikelola, dan dimanfaatkan. Tanah akan memberikan manfaat jika diolah dan ditanami oleh petani. Ikan akan bermanfaat jika diambil dari laut oleh para nelayan. Minyak bumi akan bermanfaat jika ditambang dan diolah oleh pelaku pertambangan.

Contoh-contoh sederhana ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan. Sudah barang tentu, sumber daya manusia yang dimaksud adalah

sumber daya manusia yang unggul atau berkualitas. Bagaimana minyak mentah yang ada dalam tubuh bumi, di bawah lautan, bisa diambil dan dimanfaatkan? Tentu proses ini membutuhkan ilmu dan keterampilan, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan otot manusia saja, tetapi juga harus mengandalkan otak dan teknologi. Kekayaan alam Indonesia yang banyak itu akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, jika diolah dan dikelola oleh manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidaklah cukup. Selain cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia Indonesia juga harus berkarakter baik. Apa gunanya kekayaan alam Indonesia diolah dan dikelola jika hasilnya hanya digunakan untuk memperkaya satu kelompok atau satu golongan bangsa saja. Lebih buruk lagi keadaannya jika kekayaan itu diolah kemudian hasilnya hanya dinikmati oleh diri sendiri melalui korupsi. Tentu ini tidak selaras dengan cita-cita kemerdekaan dan Dasar Pancasila, terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jelas sekali, pembangunan sumber daya manusia ini harus meliputi fisik atau jasmaniah dan rohaniah, termasuk karakter pribadi.

Perhatikan syair lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada bagian yang maknanya erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia dalam syair lagu Indonesia Raya. Bagian dari syair lagu Indonesia Raya yang maknanya berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia adalah “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya”. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” dalam syair lagu Indonesia Raya dapat dimaknai bahwa untuk menjadi negara yang besar (raya), Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang jiwa dan raganya dibangun dengan baik. Jiwa dan raga, karakter dan kecerdasan

manusia Indonesia harus dibangun semuanya secara utuh. Indonesia tidak hanya membutuhkan manusia yang cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga manusia yang berkarakter, berkebudayaan Indonesia.

Dengan demikian, manusia Indonesia yang cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan menggunakan kecerdasan dan penguasaan ilmunya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Bagian syair lagu Indonesia Raya ini merupakan salah satu buah pemikiran para pendiri negara yang mampu melihat jauh ke depan akan pentingnya kualitas sumber daya manusia bagi Negara Indonesia. Lagu ini senantiasa mengingatkan bangsa Indonesia untuk terus membangun manusia Indonesia secara utuh.

Dasar-dasar pembangunan sumber daya manusia berkarakter, cerdas, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi telah dipersiapkan oleh para pendiri negara, sejak Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dasar-dasar ini semakin diperkuat dan dikembangkan pada masa Presiden Sukarno melalui programnya yang dikenal dengan sebutan nation building atau nation and character building. Inti nation building atau nation and character building adalah pembangunan bangsa dan pembangunan karakter bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Mengapa pembangunan karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting bagi Negara Indonesia? Alasannya, karena Indonesia sebagai negara nasional dibentuk di atas dasar kebangsaan Indonesia yang didalamnya terdapat berbagai keragaman. Persatuan dalam perbedaan, itulah dasar kebangsaan Indonesia. Pembangunan bangsa atau pembangunan karakter bangsa dimaksudkan agar semua komponen

bangsa yang beragam itu benar-benar dapat bersatu. Pembangunan bangsa merupakan sarana mewujudkan dan memperkuat persatuan bangsa. Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter bangsa bertujuan agar bangsa Indonesia benar-benar dapat berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya.

### **C. Pembangunan Budaya**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman mulai dari agama, suku, ras, adat istiadat, budaya dan Bahasa. Keberagaman tersebut terdapat dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur Sumatera sampai ujung Papua. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Keberagaman yang dimiliki menunjukkan peradaban suatu bangsa sekaligus menjadi modal dasar dan kekuatan yang dapat menggerakkan pembangunan.

Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan, nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan, seperti etos kerja, motivasi berprestasi ulet dan daya juang. Mengingat begitu pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah mengeluarkan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini diharapkan dapat membawa arah dalam pembangunan kebudayaan serta menjadikan kebudayaan sebagai modal dasar untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia sesuai cita-cita pembangunan nasional Indonesia sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk:

1. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Memperkaya keragaman budaya;
3. Memperteguh jati diri bangsa;
4. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Meningkatkan citra bangsa;
7. Mewujudkan masyarakat madani;
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. Mempengaruhi arah peradaban dunia.

Salah satu tujuan pemajuan kebudayaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang kalian ketahui bahwa dengan pendidikanlah kecerdasan suatu bangsa itu akan terwujud sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyatnya, tentu pemerintah membutuhkan proses dan perjuangan dalam mewujudkannya. Terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-citanya tersebut. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, masa kini dan masa yang akan datang. Untuk menghadapi segala macam tantangan tersebut pemerintah harus tetap berpegang teguh kepada cita-cita proklamasi dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti pembangunan bangsa harus tetap berpedoman kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Nation dan Character building harus dimaknai selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang terjadi pada abad ke-21 yang berdampak luas terhadap aspek kehidupan manusia adalah globalisasi. Globalisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menyatunya

berbagai unit kehidupan negara dan bangsa menjadi sebuah unit kehidupan global. Globalisasi juga dapat dipandang sebagai proses mengerutnya ruang dan waktu sebagai akibat kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan telekomunikasi. Lalu lintas orang, barang, jasa, modal, teknologi, dan informasi menjadi begitu cepat dan melampaui batas-batas wilayah suatu negara pada era globalisasi ini. Perhatikan dengan seksama hal-hal yang ada di dalam gambar ini.



Gambar 5.5. Penggunaan Media Sosial  
Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> (2020)

Gambar tersebut memperlihatkan contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada era globalisasi. Setiap orang dapat dengan mudah ber kirim data dan informasi melalui media sosial. Setiap orang dengan mudah dapat menjual dan membeli barang,

tanpa harus bertemu secara langsung. Bahkan, pembayaran terhadap barang yang dibeli bisa dilakukan tanpa menyetor uang tunai. Banyak orang dapat mengambil gambar apa pun yang ada di sekitarnya dengan mudah melalui kamera telepon seluler yang dimiliki. Orang-orang bisa menyunting gambar atau video dengan mudah dengan menggunakan aplikasi tertentu.

Mengapa hal itu bisa terjadi saat ini? Ya, semua itu terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi akan terus berkembang, dan akan diikuti dengan perkembangan di bidang lainnya. Siapa yang paling diuntungkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini? Merekalah orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti negara-negara yang banyak mendapat keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah negara yang sumber daya manusianya unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah sebabnya mengapa pembangunan sumber daya manusia Indonesia menjadi penting dan perlu, yaitu agar Indonesia tidak kembali menjadi negara jajahan dari negara-negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah telah merancang bahwa pada tahun 2045 nanti Indonesia harus mengejar menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Penopang utama pencapaian tujuan tersebut adalah manusia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting, karena pada masa depan sumber daya alam akan semakin langka dan akan diperebutkan oleh banyak negara. Penggunaan sumber daya alam secara efisien dengan memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan besar mulai saat sekarang hingga nanti.

Globalisasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain membawa perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar dalam banyak bidang kehidupan manusia, juga membawa nilai baru. Demokrasi, transparansi, partisipasi, kompetisi, liberalisasi, hak asasi manusia, dan profesionalisme sumber daya manusia adalah nilai-nilai baru yang terus berkembang akibat globalisasi. Nilai-nilai baru ini dapat membawa pengaruh negatif apabila tidak disikapi secara bijaksana. Misalnya, nilai hak asasi manusia sebenarnya bisa bermanfaat untuk lebih menghormati dan menghargai manusia lain. Tetapi, hal ini bisa juga dipahami secara salah, misalnya dijadikan alasan oleh sebagian bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari Negara Indonesia. Satelit dan penginderaan jauh pun sangat mudah mendeteksi wilayah Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin terbuka. Dampaknya, keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia menjadi lebih riskan dan perlu diwaspadai. Kondisi seperti ini Indonesia benar-benar membutuhkan nilai-nilai Pancasila; nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus dijadikan panduan. Tujuan akhirnya adalah Indonesia yang maju, adil, dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa melalui Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

#### **D. Pendidikan Nasional**

Menjelang kemerdekaan, dalam sidang BPUPK dan PPKI, pembangunan sumber daya manusia dibahas intens dan dianggap sebagai salah satu hal penting yang perlu diatur dalam Undang Undang Dasar. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dibahas oleh Panitia Perancang Undang Undang Dasar. Panitia Pembentuk Undang Undang Dasar menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran perlu diatur dalam

UUD untuk memajukan negara dan masyarakat, sehingga tiap-tiap warga negara hendaknya mendapat pendidikan dan pengajaran. Pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, memelihara kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Ditegaskan pula bahwa pendidikan nasional harus bersendikan pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Pengaturan tentang pendidikan dicantumkan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, setelah UUD NRI 1945 tersebut disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 31 UUD NRI 1945 ayat (1) berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Ayat (2) berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Penjelasan Pasal 32 UUD NRI 1945 itu menyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Rumusan Pasal 31 dan 32 UUD NRI 1945 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dalam UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan nasional yang pertama kali dibuat adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia susila

yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Undang-undang ini menambahkan unsur penting yaitu “berakar pada kebudayaan bangsa”. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang sekarang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Hal baru yang tercantum dalam undang-undang ini adalah kalimat “berakar pada nilai-nilai agama dan tanggap terhadap tuntutan zaman”. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ada dua hal yang selalu ada dan tidak pernah bergeser dalam setiap undang-undang pendidikan, sejak undang-undang pendidikan nasional pertama kali ada, yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1950, hingga undang-undang pendidikan yang sekarang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dua hal itu adalah bahwa dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD NRI 1945, dan tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Indonesia yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki watak atau karakter baik untuk kemajuan Indonesia.



## REFLEKSI

Setelah mempelajari materi pembangunan bangsa di atas, hal-hal penting yang perlu diingat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila akan dapat terwujud jika ada upaya untuk mencapainya yang dilakukan secara gotong royong oleh semua warga bangsa. Upaya bersama ini lazim disebut pembangunan nasional.
2. Pembangunan nasional membutuhkan modal dasar agar dapat dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan tujuan negara. Sumber daya manusia dan budaya bangsa merupakan sumber daya terpenting dalam pembangunan nasional.
3. Setiap manusia Indonesia harus berusaha keras meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan. Pendidikan penting karena dengan pendidikan setiap orang dididik untuk memiliki iman yang baik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, berdisiplin, demokratis, cinta tanah air, dan memiliki keunggulan-keunggulan lainnya.
4. Pendidikan untuk membentuk manusia unggul, berbudaya, dan berilmu pengetahuan sangatlah penting, maka seseorang tidak boleh putus sekolah sekalipun tidak mempunyai biaya sekolah.



## ASESMEN

### A. Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan di Bawah Ini!

1. Apa arti pentingnya Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur?
2. Apakah kepemilikan sumber daya alam yang cukup melimpah menjadi faktor penentu utama bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat?
3. Apa yang akan dihasilkan atau dibentuk dari pendidikan yang ditempuh oleh seseorang?
4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman seusia kalian dan tinggal di sekitar tempat tinggal kalian tidak mau bersekolah?
5. Apa yang akan kalian lakukan jika di tempat tinggal kalian belum ada sekolah, sedangkan banyak anak-anak yang ingin bersekolah?

### B. Isilah Tabel di Bawah Ini!

Buat ulang tabel di bawah ini dalam buku tugas kalian dan berilah tanda  $\checkmark$  (centang) pada yang sesuai dengan sikap kalian.

Keterangan:

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia.					
2.	Menempuh pendidikan merupakan salah satu bentuk cinta kepada bangsa dan negara.					

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
3.	Sumber daya alam merupakan modal melaksanakan pembangunan yang paling penting.					
4.	Menjadi anggota perkumpulan olahraga merupakan hal yang bermanfaat.					
5.	Menjadi anggota komunitas pengelola sampah adalah hal yang memalukan.					
6.	Menjadi anggota paduan suara tidak akan memberikan manfaat apa pun.					
7.	Orang yang tidak punya biaya pendidikan (uang) pasti tidak bisa sekolah.					
8.	Sekolah hanya untuk orang-orang yang tinggal di kota.					
9.	Anak-anak usia sampai 12 tahun wajib sekolah.					
10.	Pendidikan dapat diperoleh melalui kursus atau lembaga ketrampilan.					

STS= Sangat Tidak Setuju    TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju        S = Setuju

SS = Sangat Setuju

## Glosarium

- Abolisi** : Penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan
- Absolut** : Tidak terbatas; mutlak
- Adidaya** : Adikuasa
- Agraris** : Mengenai pertanian atau cara hidup bertani
- Amandemen** : Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR dan sebagainya
- Amnesti** : Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu
- Animisme** : Kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya)
- Bilateral** : Dari dua belah pihak; antara dua pihak: perjanjian antar negara sahabat
- Biota** : Keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam suatu daerah
- Demokrasi** : (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat
- Dinamisme** : Kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup
- Diskriminasi** : Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
- Eksekutif** : Kekuasaan menjalankan undang-undang

<b>Fenomena</b>	: Fakta; kenyataan
<b>Folklor</b>	: Adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan
<b>Geografis</b>	: Bersangkut paut dengan geografi
<b>Globalisasi</b>	: Proses masuknya ke ruang lingkup dunia
<b>Grasi</b>	: Ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
<b>Hierarki</b>	: Organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas
<b>Homogen</b>	: Terdiri atas jenis, macam, sifat, watak, dan sebagainya yang sama
<b>Horizontal</b>	: Terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar; mendatar
<b>Independensi</b>	: Kemandirian
<b>Integrasi</b>	: Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat
<b>Intoleran</b>	: Ketiadaan tenggang rasa
<b>Kolektif</b>	: Secara bersama; secara gabungan
<b>Kolonial</b>	: Berhubungan dengan sifat jajahan
<b>Komprehensif</b>	: Bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik
<b>Kongres</b>	: Pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah; muktamar; rapat besar
<b>Konsepsi</b>	: Rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran
<b>Konstitusional</b>	: Bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara

<b>Korupsi</b>	: Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain
<b>Legalitas</b>	: Perihal (keadaan) sah; keabsahan
<b>Legislatif</b>	: Berwenang membuat undang-undang
<b>Majemuk</b>	: Terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan
<b>Manuskrip</b>	: Naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi
<b>Maritim</b>	: Berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut
<b>Mosi</b>	: keputusan rapat, misalnya parlemen, yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat; kepercayaan mosi yang menyatakan wakil rakyat percaya kepada kebijakan pemerintah (pengurus organisasi dan sebagainya); tidak percaya Pol pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah
<b>Multilateral</b>	: Melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa (pihak dan sebagainya)
<b>Nomokrasi</b>	: Pemerintahan teokrasi berdasarkan syariat
<b>Otonomi</b>	: Pemerintahan sendiri
<b>Parlementer</b>	: Berkenaan (berhubungan, bersifat) parlemen
<b>Periodisasi</b>	: Pembagian menurut zamannya; penzamanan; pembabakan
<b>Preambul</b>	: Mukadimah; pendahuluan
<b>Prerogatif</b>	: Hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan

<b>Presidensial</b>	: Berkenaan dengan presiden: pemerintahan
<b>Pusparagam</b>	: Berwarna-warna; aneka warna
<b>Reformasi</b>	: Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara
<b>Rembuk</b>	: Bicara; nasihat
<b>Semboyan</b>	: Perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan (pegangan hidup)
<b>Supremasi</b>	: Kekuasaan tertinggi (teratas)
<b>Teritorial</b>	: Mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara
<b>Toleransi</b>	: Batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan
<b>Vertikal</b>	: Tegak lurus dari bawah ke atas atau kebalikannya
<b>Yudikatif</b>	: Bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara

## DAFTAR PUSTAKA

- Armada Riyanto. 2015. *Kearifan Lokal – Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* dimuat dalam Armada Riyanto; Johanis Ohoitumur; C.B.Mulyatno; Otto Gusti Madung (penyunting). Yogyakarta: PT Kanisius.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayat, Rohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bachtiar, W. Harsja. 1976. "The Development of A Common National Consciousness Among Student from The Indonesian Archipelago in The Netherlands". *Majalah Ilmu-ilmu Sastra*. Jilid VI No. 2. Jakarta.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2020. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP. Tidak diterbitkan.
- , 2020. *Standard Materi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Pendidikan Formal*. Jakarta: BPIP. Tidak diterbitkan.
- , 2020. *Ketuhanan dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Pendidikan 2020*. Dalam <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/347c85541c34e7dae54395a3/statistik-pendidikan-2020.html>. Diakses pada 16 April 2021 Pukul 18.34 WIB.
- Bahar, Saafroedin dan Hudawati, Nannie (Penyunting). 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Friere, Paulo. 1977. *Cultural Action for Freedom. Massachussets:*

Penguin Books.

- Gunawan, I. 2012. "Mengembangkan Karakter Bangsa Berdasarkan Kearifan Lokal". *Prosiding Seminar Nasional Meretas Sekolah Humanis untuk Mendesain Siswa Sekolah Dasar yang Cerdas dan Berkarakter*. Surakarta: PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. (pp. 67-79).
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keyes, Ralph. 2004. The Post-Truth Era: *Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. Diakses dari [www.ralphkeyes.com/the-post-truth-era/](http://www.ralphkeyes.com/the-post-truth-era/), pada tanggal 15 Juni 2018.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2011. "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular untuk Keindonesiaan Kita". *Makalah Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR-RI 17-19 Juni 2011.
- Mariane, Irene. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (cetakan ke-3). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- , 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Persada, Nasikun. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Rosidi, Ajip. 2011. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Sedyawati, Edy. 2006. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku I: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Setjen MPR RI.
- . 2012. *Presiden Bicara Pancasila*. Jakarta: Setjen MPR RI, 2012.
- . 2015. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Setjen MPR RI.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Peraturan Perundang-Undangan  
*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*  
*Undang-Undang No.5 Tahun 2017*

## DAFTAR KREDIT GAMBAR

Gambar 1.2: [https://www.dpr.go.id/images\\_pemberitaan/images/2017/08%20Agustus/034%20Suasana%20OJI\\_6215.JPG](https://www.dpr.go.id/images_pemberitaan/images/2017/08%20Agustus/034%20Suasana%20OJI_6215.JPG). Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 20.17 WIB.

Gambar 1.3: <https://www.dpd.go.id/media/g61.jpeg>. Diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 20.20 WIB.

Gambar 1.4: [https://wartapemeriksa.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/03/FAI\\_1854E.jpg](https://wartapemeriksa.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/03/FAI_1854E.jpg). Diakses pada 29 April 2021, pukul 11.09 WIB.

Gambar 1.5: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4270/mahkamah-agung-peringati-ulang-tahun-yang-ke-75>. Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 13.49 WIB

Gambar 1.6: <https://www.mkri.id/public/content/berita/original/16354.jpg>. Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 20.30 WIB.

Gambar 1.7: <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/KPU-Berharap-Mendagri-Perintahkan-Kepala-Daerah-Beri-Hibah-untuk-Kantor-KPU/all>. Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 20.29 WIB.

Gambar 1.8: <https://www.bi.go.id/id/layanan/default2.aspx>. Diakses pada 30 Oktober 2022, pukul 20.50 WIB.

Gambar 1.9: <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/KY.jpg>. Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 20.33 WIB.

Gambar 2.2: [https://indonesia.go.id/assets/upload/headline//1548230070\\_11.jpeg](https://indonesia.go.id/assets/upload/headline//1548230070_11.jpeg). Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 20.41 WIB.

Gambar 2.3: [https://dinsos.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2022/06/20220614\\_120454-960x540.jpg](https://dinsos.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2022/06/20220614_120454-960x540.jpg). Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 20.48 WIB.

Gambar 2.4: <https://kecamatankertanegara.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2021/06/IMG-20210604-WA0009-1280x640.jpg>. Diakses pada 08 Mei 2021, pukul 11.22 WIB.

Gambar 2.5: [https://tvri.go.id/newsdtl/Sektor-Usaha-Mulai-Buka-Pembeli-Masih-Lemah/AmuROWdfHKdCmTBvzhSc\\_KQ6LzovjmIRHyjyZYLcTwQ](https://tvri.go.id/newsdtl/Sektor-Usaha-Mulai-Buka-Pembeli-Masih-Lemah/AmuROWdfHKdCmTBvzhSc_KQ6LzovjmIRHyjyZYLcTwQ). Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 15.32 WIB

Gambar 3.1: <https://indonesia.go.id/resources/album/peringatan-detik-detik-proklamasi-kemerdekaan-ri-ke-77//antarafoto-upacara-detik-detik-proklamasi-17082022-sgd-30.jpg>. Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 15.50 WIB

Gambar 3.2: [https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/wp-content/uploads/2020/07/IMG\\_20200729\\_191323.jpg](https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/wp-content/uploads/2020/07/IMG_20200729_191323.jpg). Diakses pada 02 April 2021, pukul 11.40 WIB.

Gambar 3.3: <https://portal.merauke.go.id/files/kiaam.jpg>. Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 21.21 WIB.

Gambar 3.4: <https://munasprok.go.id/Web/detailkoleksi/7>. Diakses pada 12 April 2021, pukul 11.40 WIB.

Gambar 3.5: <https://munasprok.go.id/Web/detailkoleksi/6>. Diakses pada 18 September 2022, pukul 15.53 WIB.

Gambar 3.7: [https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture\\_slide/presiden-joko-widodo-berfoto-bersama-pemenang-kostum-baju-adat-\\_170817184046-997.jpg](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/presiden-joko-widodo-berfoto-bersama-pemenang-kostum-baju-adat-_170817184046-997.jpg). Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 21.35 WIB.

Gambar 4.1: <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/FKUB-600x399.jpg>. Diakses pada 30 Oktober 2022, pukul 21.10 WIB.

Gambar 4.2: <https://indonesia.go.id/kategori/pariwisata/2726/damainya-toleransi-di-puja-mandala?lang=1>. Diakses pada 29 Oktober 2022, pukul 10.09 WIB

Gambar 5.1: <https://unsplash.com/photos/8y6rJImFfMs>. Foto oleh : Dino Januarsa. Diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 09.32 WIB

Gambar 5.1: <https://unsplash.com/photos/RnjBHZmSDF4>. Foto oleh : Mosquegrapher. Diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 10.03 WIB

Gambar 5.1: <https://unsplash.com/photos/RtDNzjhr-6A>. Foto oleh : Reza Badar. Diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 10.06 WIB

Gambar 5.2: <https://tribrata-news.muna.sultra.polri.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-05-at-13.56.53-2-1.jpeg>. Diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 10.44 WIB

Gambar 5.3: [https://indonesia.go.id/assets/img/profile/Peta\\_NKRI\\_Skala\\_5000000\\_03102017.jpg](https://indonesia.go.id/assets/img/profile/Peta_NKRI_Skala_5000000_03102017.jpg) Diakses pada 03 Oktober 2022, pukul 21.51 WIB.

Gambar 5.4: [https://simebtke.esdm.go.id/sinergi/sektor\\_pengguna\\_energi/detail/3/pertambangan-minyak-bumi-dan-gas-alam-dan-panas-bumi](https://simebtke.esdm.go.id/sinergi/sektor_pengguna_energi/detail/3/pertambangan-minyak-bumi-dan-gas-alam-dan-panas-bumi). Diakses pada 30 Oktober pukul 23.41 WIB

Gambar 5.5: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13455/Serba-serbi-Penggunaan-Media-Sosial-di-Instansi-Pemerintah.html>. Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 20.34 WIB



## PROFIL PELAKU PERBUKUAN

### Profil Penulis

Nama Lengkap : Dr. Rofi Wahanisa., SH., MH  
Email : rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id  
Instansi : Universitas Negeri Semarang  
Alamat Instansi : Gd. K Fakultas Hukum UNNES  
Bidang Keahlian : **HTN-HAN – Hk. Agraria**



#### ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi

1. Dosen

#### ■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S1 (Sarjana), Angkatan 1998
2. S2 (Magister), Angkatan 2004
3. S3 (Program Doktor), Angkatan 2015

#### ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia; ISBN: 978 623-7558-54-5; Cetakan 1; Tahun 2022; Penerbit: CV Zigie Utama
2. Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Demi Keberlanjutan Ketahanan Pangan;
3. ISBN: : 978-623-6612-25-5; Cetakan 1; Tahun 2021; Penerbit: BPFH UNNES
4. Hukum Lingkungan – Perkembangannya di Indonesia; ISBN: 978-623-372-065-6
5. Cetakan. 1; Tahun 2021; Penerbit: Raja Grafindo Persada
6. Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
7. Pasca Reformasi; ISBN: 978-602-0757-65-0; Tahun 2020; Penerbit: Genta Publishing
8. Buku Monograf; Judul: Partisipasi Masyarakat Terhadap Penataan Ruang Di
9. Indonesia; Penerbit: BPFH UNNES; ISBN: 978-623-6612-05-7; Tahun: 2020

#### ■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Tahun 2022 : FENOMENA PEMECAHAN TANAH PERTANIAN: SEBUAH NEGASI PRINSIP LANDREFORM (Penelitian Dana Dipa FH Unnes)
2. Tahun 2021: "PELAN TAPI PASTI: ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN MASIH TERJADI (STUDI: STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANNYA)"(Penelitian Dasar Dana Dipa FH Unnes)
3. Tahun 2020: "KOMPARASI LEMBAGA PERSAINGAN USAHA ANTAR INDONESIA DAN THAILAND SEBAGAI BENTUK Penguatan KOMISI PERSAINGAN USAHA INDONESIA" (Penelitian Kerjasama Luar Negeri DanaDipa FH UNNES) Tahun 2020: Bukan Sekedar Ada Tapi Wajib: Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Penelitian Dasar Dana DIPA Universitas Negeri Semarang)
4. Tahun 2019: Politik Hukum Penyelesaian Sengketa/ Konflik Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Reformasi 1998-2016 (Disertasi)7. Inovasi Model Pendidikan Politik Berbasis Animasi Sebagai Upaya Pencegahan *Money Politics* di Kabupaten Wonosobo. Tahun: 2022. (Ketua).

Nama Lengkap : Tudi Setiawan, S. Pd  
Email : tudisetiawan65@gmail.com  
Instansi : SMPN SATAP 4 Wanasalam  
Alamat Instansi : Kp.Renghascondong Desa  
Parungpanjang  
Bidang Keahlian : **PPKN**



#### ■ **Riwayat Pekerjaan/Profesi**

1. Kepala Sekolah SMPN 4 Satap Wanasalam, 1 Agustus 2022-Sekarang
2. Guru PPKN SMPN 2 Rangkasbitung Tahun 2020 – 2022
3. Guru PPKN SMPN 7 Rantgkasbitung 2012-2020
4. Guru PPKN SMAN 70 Jakarta Selatan Tahun 2008-2009
5. Guru PPKN SMP Islam Darussalam Bekasi Tahun 2006-2008
6. Guru PPKN SMK/SMIP Santa Lucia Jakarta Timur Tahun 2004-2009

#### ■ **Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar**

1. S1 Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Ilmu Sosial Politik (Prodi PPKN) Lulus Tahun 2006
2. SMUN 1 Rangkasbitung Lulus Tahun 2001
3. SMPN 2 Rangkasbitung Lulus Tahun 1998
4. SDN Muara Ciujung Timur Lulus Tahun 1995

#### ■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)**

Metamorfosis Sebuah Perjalanan (Kumpulan Kisah Inspiratif Calon Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lebak), Penerbit: Tata Akbar Tahun 202

## Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si  
Email : atsugeng@mail.unnes.ac.id  
Instansi : Universitas Negeri Semarang  
Alamat Instansi : Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang  
Bidang Keahlian : **PPKN**



### ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi

1. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
2. Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

### ■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

S-3 Ilmu Agama dan Lintas Budaya UGM Yogyakarta, 2015.

### ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Kemajuan di Era Global, Modul Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020..
2. Merajut yang Terkoyak, Modul Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
3. Dunia di Ambang Batas, Modul Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
4. Inspirasi Contoh Soal Ujian yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Tingkat SMP, Direktorat SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
5. Education From The Urban Marginal Society's Perspective, Taylor and Francis Group, 2020.

Nama Lengkap : Dr. Suhadi, S.H., M.Si.  
Email : suhadi@mail.unnes.ac.id  
Instansi : FH Universitas Negeri Semarang  
Alamat Instansi : Kampus UNNES Sekaran  
Gunungpati Semarang  
Bidang Keahlian : **PPKN**



■ **Riwayat Pekerjaan/Profesi**

Dosen PNS FH Universitas Negeri Semarang

■ **Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar**

1. S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Semarang Tahun 1992
2. S-1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro S-1 Tahun 2007
3. S-2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada Tahun 2002
4. S-3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2019

■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)**

1. Aspek Hukum dan Sosial Rumah Susun (2017)
2. Dinamika Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang (2018)
3. Politik Hukum Ketahanan Pangan : Respon Pemda Atas Kebijakan Negara Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (bersama Sudijono Sastroatmodjo, Dani Muhtada) (2019)
4. Regulasi dan Implementasi Ganti Kerugian tanah Desa dan Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah (2020)
5. Surveyor Berlisensi dan Masa Depan Pendaftaran Tanah di Indonesia (2021)
6. Aspek Struktur dan Budaya Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan (2022-proses terbit)

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Pola Perubahan Tanah Desa Menjadi Tanah Perseorangan (Kajian Perubahan Tanah Norowito Menjadi Hak Milik di Kabupaten Kendal) (2022)
2. Model Pengaturan Kewenangan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam Pendaftaran Tanah Pasca Terbitnya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2021 (tahun 2021)
3. Model Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Berdasarkan Konteks Penguasaan Tanah (tahun 2020)
4. Model Pengaturan Perolehan Tanah Bagi Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum Melalui Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta (tahun 2019)

## Profil Penyunting

Nama Lengkap : Ira Anisa Purawinangun, M.Pd  
Email : irapurawinangun@yahoo.com  
Instansi : Universitas Muhammadiyah  
Tangerang  
Alamat Instansi : Jl.Perintis Kemerdekaan I/33 Cikokol  
Tangerang  
Bidang Keahlian : **Bahasa dan Sastra Indonesia**



### ■ **Riwayat Pekerjaan/Profesi**

Dosen tetap yayasan UMT  
Editor Lingua Rima jurnal terindeks sinta

### ■ **Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar**

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa program sarjana (S1) (2010)
2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa program pascasarjana (S2) (2013)
3. Universitas Negeri Jakarta program doktoral (S3) (2022) semester 1

### ■ **Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)**

1. Media Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ber-ISBN
2. Membumikan Bahasa Indonesia Ber-ISBN
3. Pengemabngan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia buku teks
4. Kumpulan Cerpen, Jangan Marah Ibu. ISBN

### **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Gerakan Literasi Generasi Milenial Melalui Media Sosial , Jurnal Lingua Rima Sinta 4 2020.
2. Social Value In The Novel Hatta: Aku Datang karena Sejarah by Sergius Sutanto as Teaching Materials in Teaching Materials in Teaching Literature in Schools, Scopus Q3 2020.
3. Menggali Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Melalui Cerita Rakyat, Jurnal Ligua Rima Sinta 2019.
4. Evalausi Pembelajaran Sastra di Sekolah, Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia Sinta 5, 2022, dll. Alamat Google Scholar: Ira Anisa Purawinangun, [http://scholar.google.com/citations?user=vsEd\\_fUAAA&hl=id](http://scholar.google.com/citations?user=vsEd_fUAAA&hl=id)

## Profil Illustrator

Nama Lengkap : Aditya Candra Kartika  
Email : aditya.aceka@gmail.com  
Instansi : SMK Marsudirini Marganingsih Surakarta  
Alamat Instansi : Jl. Madyotaman 1/22 Surakarta  
Bidang Keahlian : **Seni Rupa dan Desain**



### ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi

Guru Mapel Produktif DKV dan Seni Budaya di SMK Marsudirini Marganingsih Surakarta (2018-sekarang)

### ■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

Pendidikan Seni Rupa FKIP UNS Surakarta (2016)

### ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Buku Siswa Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I (Illustrator - 2021)
2. Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas I (Illustrator - 2021)
3. Buku Siswa Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas IX (Illustrator - 2021)
4. Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas IX (Illustrator - 2021)
5. Buku Siswa Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas XII (Illustrator - 2021)
6. Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas XII (Illustrator - 2021)
7. Buku Panduan Guru Prakarya: Pengolahan Kelas VII (Illustrator - 2022)
8. Buku Panduan Guru Prakarya: Pengolahan Kelas X (Illustrator - 2022)

## Profil Desainer

Nama Lengkap : Rinaldi  
Email : naldi.rinaldi@gmail.com  
Instansi : Javinci Berkat Kreatif Sentosa  
Alamat Instansi : Puri Kencana Blok J1-24, Jakarta Barat  
Bidang Keahlian : **Desain Komunikasi Visual**



### ■ Riwayat Pekerjaan/Profesi

Art Director dan Chief Digital Marketing Department PT. Javinci Berkat Kreatif Sentosa

Creative Manager PT. Batang Alum Industrie

### ■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

D3 Manajemen Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (2009)

S1 Ilmu Administrasi Negara Institut Science and Education Centre

### ■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Buku Diet with Perfect Nusantara (Designer - 2013)
2. Buku Siswa English for Nusantara Kelas VII (Designer - 2021)

